



**URGENSI AKTA NOTARIS
DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DEPOK
TAHUN 2010**

TESIS

**URANOUS YAROSITAYANA, S.H.
0906583176**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

**URGENSI AKTA NOTARIS
DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DEPOK
TAHUN 2010**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**URANOUS YAROSITAYANA,S.H.
0906583176**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Uranous Yarositayana, S.H.

NPM : 0906583176

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Uranous Yarositayana, S.H.
NPM : 0906583176
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Urgensi Akta Notaris Dalam proses Pengangkatan Anak
Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Depok Tahun 2010


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Mangundihardjo, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.

()
()
()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Indonesia.
3. Segenap Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Pimpinan dan seluruh staff di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis di bidang administrasi serta informasi selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Bambang Joko Winarno, S.H, (NIP:19691119 199603 1 003) selaku Hakim Pengadilan Negeri Depok, dalam Tesis ini sebagai Narasumber yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kegiatan wawancara.
6. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2009, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dimasa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis, khususnya Saudari Indri Srimenganti, S.H.
7. Ibunda tercinta Deetje Wiriadinata, yang tercinta Almarhumah Sayi Binti Datam, Ayahanda tercinta Almarhum Prawoto Notoatmodjo Bin Sakimin, beserta kakak-kakak dan adik-adik tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga terselesaikan perkuliahan dan tesis ini.
8. Suami tercinta Ardhie Permadi yang dengan sabar dan penuh pengertian telah mengorbankan waktu bersama dan selalu memberikan dukungan dalam doa, demi terselesaikannya perkuliahan dan tesis ini dan juga kepada anak –anak kami tercinta

Tamara Auriana Permadi dan Shafira Andiena Q.Permadi, yang selalu memberikan doanya, inspirasi dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Uranous Yarositayana, S.H.
NPM : 0906583176
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Juli 2011
Yang menyatakan



(Uranous Yarositayana, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Uranous Yarositayana, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PROSES
PENGANGKATAN ANAK ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2010**

Lembaga pengangkatan anak terletak di dalam ranah Hukum Perdata .Sejauh ini belum diatur dalam suatu undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak.Pengaturannya dilakukan berdasarkan hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pengangkatan yang terus mengalami perkembangan, maka peran notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kedudukan mandiri dan tidak berpihak , juga melalui produknya berupa akta otentik, dapat mewujudkan keseimbangan antara para pihak dimaksud yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, juga memberi kepastian hukum bagi para pihak, karena dalam prosedur pembuatan aktanya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk perbuatan hukumnya maupun pembuatan aktanya. Asas pengangkatan anak adalah tercapainya kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anak angkat di masa depannya. Sehingga asas ini harus tercermin dalam proses pengangkatan anak terutama pada saat dilakukannya penyerahan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat, melalui suatu kesepakatan diantara para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak. Peran notaris dimungkinkan dalam tahap proses pengangkatan anak, berdasarkan Pasal 13 huruf i dan j Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk pengesahan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui Penetapan atau Putusan Pengadilan . Peran notaris dalam menjalankan ketentuan-ketentuan secara konsisten mengakibatkan terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dalam proses pengangkatan anak dan juga bagi dirinya sendiri, sehingga peran Notaris dapat membantu meyakinkan Pengadilan dalam mengeluarkan Penetapan atau Putusannya tersebut. Dalam perjanjian pengangkatan anak, kehati-hatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap, penelitian terhadap dokumen para pihak, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan bersifat deskriptif analisis. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan serta didukung dengan wawancara kepada narasumber, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan agar dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengangkatan anak nantinya dapat mensyaratkan peranan Notaris dalam rangka proses pengangkatan anak sebagai upaya untuk melahirkan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak serta dapat terlaksananya kepentingan terbaik dan kesejahteraan lahir bathin bagi anak angkat di masa depannya, karena anak angkat merupakan salah satu status hukum seorang anak di Indonesia yang

sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci:

Peran notaris, lembaga pengangkatan anak.



ABSTRACT

Nama : Uranous Yarositayana, S.H.
Program Studi : Master Degree-Notary
Judul Tesis : **THE IMPORTANT OF NOTARIAL DEED IN CHILD ADOPTION PROSSES, THE ANALYSIS OF DEPOK COURT STATEMENT OF 2010**

Adoption Institute is located in the realm of Civil Law. So far this has not been set in a special law regarding the adoption. The regulation on customary law, Islamic law, and legislation. To meet the needs of the community will continue to have institutions that removal of the development, the role of the notary as a public official who has a position independent and impartial, as well as through its products in the form of an authentic deed, can realize a balance between the parties referred to one who has done legal adoption, also gave the assurance law for the parties, because the procedure of making a deed should refer to the legislation applicable to legal action or making a deed. The principle of adoption is the achievement of best interests and welfare of foster children in the future. So that this principle should be reflected in the adoption process, especially at the time of submission of the prospective adoptive child to prospective adoptive parents, through an agreement among the parties in legal actions adoption. Notary possible role in the stage of the process of adoption, pursuant to Article 13 letter i and j Government Regulation Number 54 Year 2007 on Implementation of the the Adoption. For ratification the appointment of a child under the legislation obtained through the determination or court decision. The role of the notary in carrying out the provisions consistently resulted in implementation of the precautionary measures for the parties who entered into the adoption process and also for himself, so the role of the Notary can help convince the Court in issuing the Determination or Decision. In the adoption agreement, prudence notary in absorbing the parties intents and purposes, a study of the document the parties, the preparation and writing of the contents of the deed becomes very important. This research is a normative legal research (yuridis normative) and descriptive analysis. Data collection tool of this research is the study of documents and literature and supported by an interview to the informant, so it will get a Comprehensive data to make changes and adjustments can be made in the implementation. The results suggested that the statutory provisions governing adoption agencies will be able to require the role of the Notary in order to process adoptions as an attempt to deliver legal certainty for the parties to take legal actions as well as the removal of the child's best interests and to the implementation of emotional and physical well-being for adopted children in the future, because the adopted child is one of the legal status of a child in Indonesia who should receive protection as referred to in The Regulation of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection

Keyword:

The role of the notary, child adoption agency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	14
1.3. Metode Penelitian	15
1.4. Sistematika Penulisan	16
2. PERKEMBANGAN PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA	
2.1. Masa Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia	18
2.1.1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 ...	20
2.1.2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat	27
a. Mengangkat Anak Bukan Warga Keluarga.....	29
b. Mengangkat Anak Dari Kalangan Keluarga	29
c. Mengangkat Anak Dri kalangan Keponakan	30
2.1.3. Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam	31
2.2. Masa Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.....	33
2.2.1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat	33
2.2.2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	40
2.2.3. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam	53
3. ANALISA TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2010	
3.1 Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Depok.....	57
3.1.1 Peranan Lembaga peradilan Dalam pengangkatan Anak	58
3.2 Peranan Notaris Dalam Lembaga pengangkatan Anak	81
3.2.1 Arti Penting Akta Notaris Dalam Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak	82
A. Prinsip Kehati-hatian	84
B. Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman bagi Notaris dalam membuat akta pengangkatan anak	90
3.3 Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak Merupakan Suatu Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian	95

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	105
4.2. Saran	108

DAFTAR REFERENSI	110
------------------------	-----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pengaturan bidang hukum keluarga di Indonesia telah berlaku suatu hukum nasional yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya dalam Tesis ini disebut UU Perkawinan yang dapat disimpulkan bahwa undang-undang Perkawinan menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam pengaturan perkawinan di Indonesia atau dengan kata lain ditujukan untuk berlaku secara menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu Peraturan Pelaksana dari UU Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan atau hukum keluarga di Indonesia setelah diundangkannya UU Perkawinan pada tahun 1974¹. UU Perkawinan sebagai dasar ketentuan pembentukan suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia, sebagai akibat hukum dari suatu ikatan perkawinan itu adalah :

- lahirnya keluarga (adanya hubungan darah) dan
- terdapat harta kekayaan perkawinan tersebut.

Penulis dalam penelitian ini membatasi lingkup perkawinan yang dilakukan diantara warga negara Indonesia, sehingga kajian dan penelitian mengenai lembaga Pengangkatan Anak yang akan dibahas pada Tesis ini pun hanya terbatas pada lingkup Pengangkatan Anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia. Ditinjau dari segi lahirnya suatu keluarga maka dalam kondisi keluarga masa kini yang semakin kompleks terdapat beberapa permasalahan yang dapat dijumpai pada masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. terdapat anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.2.

maka terdapat kedudukan anak sah dalam perkawinan tersebut. Kedudukan anak diatur berdasarkan ketentuan UU Perkawinan, dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak ayah dan pihak ibu. Seorang anak dikatakan sebagai anak sah apabila terdefinisikan berdasarkan pasal 42 UU Perkawinan sebagai berikut

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

- b. Tidak terdapat anak/keturunan dari perkawinan yang sah;
- c. Kondisi perkawinan yang memiliki kemampuan ekonomis untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga ;
- d. Kondisi perkawinan yang kurang bahkan tidak memiliki kemampuan ekonomis untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga, menyebabkan anak-anak terlantar;
- e. Kondisi perkawinan yang harmonis;
- f. Kondisi perkawinan yang kurang atau bahkan tidak harmonis berakibat perceraian sehingga anak-anak terlantar, anak mengalami kekerasan fisik , mental;

Dari berbagai macam kondisi tersebut di atas, suatu perkawinan yang telah melahirkan suatu keluarga, seringkali dalam masyarakat Indonesia yang menjadi permasalahan dalam suatu perkawinan adalah mengenai ada atau tidaknya anak/keturunan atau buruknya kondisi perkawinan berdampak buruk juga pada anak-anak mereka. Untuk menjamin terlindunginya hak-hak dasar dari kedudukan seorang anak baik yang lahir dari suatu perkawinan yang sah ataupun diluar perkawinan, UU Perkawinan dalam Bab IX tentang Kedudukan Anak dalam pasal 42, 43, 44, telah memberikan suatu definisi yang jelas mengenai kedudukan dan hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dalam beberapa kondisi dengan orang tua nya.

Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan pasal-demi pasal, yang mana dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya menghendaki:

1. Adanya perkawinan yang kekal dan abadi, artinya perkawinan diharapkan hanya putus karena kematian salah satu pihak dari suami/istri;
2. Tidak terjadinya suatu perceraian antara suami-istri;
3. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang sudah cukup umur untuk menikah, dan melarang terjadinya perkawinan bagi mereka yang masih di bawah umur;
4. Pada dasarnya UU perkawinan menganut asas monogami;
5. Setiap warga negara dalam melakukan perkawinan diharapkan menikah atas dasar agama yang dianutnya;
6. Perkawinan ditujukan pada adanya atau dilahirkannya keturunan, sehingga pada prinsipnya UU perkawinan tidak menghendaki adanya kelahiran anak di luar perkawinan, meskipun demikian UU Perkawinan tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dimana dalam pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ditetapkan bahwa anak luar kawin demi hukum memperoleh hubungan hukum/hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya untuk itu anak tersebut dianggap selalu sah hanya terhadap ibunya saja;
7. Perkawinan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.²

Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ada kemungkinan seorang anak dilahirkan diluar perkawinan akan tetapi anak tersebut merupakan anak sah asalkan anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai yang dimaksud Pasal 42 UU Perkawinan, dan berdasarkan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan

² Ibid. Hal.8

apabila anak dimaksud dalam Pasal 42 UU perkawinan tersebut dilahirkan di luar Perkawinan maka ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan hukum atas anak baik sah maupun luar kawin sah sudah jelas dijamin hak dan kewajibannya oleh undang-undang, antara lain dalam hal pewarisan karena hak mewaris timbul dari adanya hubungan darah. Untuk seorang anak sah dalam kedudukannya berhak atas warisan dari kedua orang tuanya, karena dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama, serta hukum yang berlaku di negara Indonesia. Tetapi bagi anak luar kawin ia mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ia hanya berhak atas warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Demikian ulasan mengenai keberadaan seorang anak sah ataupun anak luar kawin.

Dalam kehidupan suatu keluarga terdapat berbagai macam kemungkinan mengenai keberadaan seorang anak yaitu antara anak tersebut diurus dengan baik benar atau diterlantarkan oleh orang tuanya dengan latar belakang kondisi suatu perkawinan orang tuanya yang berbeda-beda. Untuk anak yang terurus dengan baik dan benar tidak akan menimbulkan masalah, sebaliknya untuk anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, maka hal ini menjadi masalah yang serius untuk kelangsungan kehidupan anak tersebut yang juga sebagai generasi penerus bangsa Indonesia kedepannya. Ada beragam masalah yang menimpa anak-anak baik dalam keluarga maupun secara keseluruhan. Anak-anak seringkali menjadi pihak korban saat terjadi permasalahan dengan perkawinan orang tuanya. Kesejahteraan anak yang termasuk didalamnya hak-hak dasar anak kerap terabaikan, karena adanya perlakuan tidak adil atas anak-anak seperti anak-anak yang dipekerjakan dengan paksa, mendapatkan kekerasan dari orang tuanya atau bahkan dari orang lain diluar lingkungan keluarga, orang tua tidak dapat memenuhi kesejahteraan mereka dari segi jasmani maupun rohani.

Fenomena anak terlantar saat ini terlihat sangat meningkat khususnya di kota Depok, dari pengamatan penulis pada dua titik jalan utama yaitu di Jalan

Raya Kartini (pintu stasiun Depok Lama) dan di lampu merah Terminal Depok, Jalan Raya Margonda, semakin banyaknya anak-anak dibawah umur yang berusia 5 sampai 9 tahun dieksploitasi untuk bekerja sebagai pengamen di lampu merah, sebagai pemulung, meminta-minta, berjualan makanan asongan, dengan kondisi fisik dan mental yang sangat mengkhawatirkan, begitu pula anak-anak di bawah umur yang meningkat remaja membuat suatu kelompok yang sangat mengkhawatirkan berperilaku yang tidak sesuai dengan usianya. Ini merupakan suatu gambaran mengenai kelemahan orang tua dalam memberikan kasih sayang, kemampuan ekonomis, pendidikan, perlindungan, terhadap jiwa anak, lahiriah anak, kedudukan dan hak-hak dasar anak-anaknya, yang masih jauh dari yang seharusnya.

Di sisi lain masih terdapat pasangan suami istri yang telah menikah sah bertahun-tahun tetapi belum dikaruniai seorang anakpun, sehingga bagi mereka kehadiran seorang anak merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu untuk kesempurnaan perkawinan mereka. Apabila kita dapat mempertemukan kedua kondisi berbeda tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya juga haruslah dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak orang tua angkat, anak angkat yang terpenting, dan bagi orang tua kandung dari anak tersebut, maka sedikit demi sedikit permasalahan terhadap anak-anak ini akan dapat diatasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah dan masyarakat mengenai perlindungan anak dapat terwujud.

Pemerintah telah berupaya serius melakukan tindakan perlindungan terhadap anak dengan dibuatnya peraturan resmi yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, yang dikhususkan untuk mengatur permasalahan yang menimpa anak-anak pada umumnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur oleh pemerintah adalah di bidang pengangkatan anak. Pada ketentuan BAB VIII UU Perlindungan Anak mengenai Pengasuhan dan Pengangkatan Anak di Bagian Kedua yang mengatur Pengangkatan Anak, dalam pasal 39 ayat 1 :

“Penggangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Melalui lembaga Pengangkatan anak dirasa dapat mengangkat harkat dan martabat seorang anak, agar mendapatkan kehidupan lebih baik di masa depannya, akibat hukum lembaga pengangkatan anak yaitu memberikan status hukum baru bagi anak yang diangkat, selain itu mengingat ada kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak yang harus dilindungi demi masa depan anak angkat tersebut, maka lembaga pengangkatan anak ini termasuk dalam pengaturan mengenai perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Salah satu jalan untuk menyelamatkan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi anak-anak tersebut di atas, maka Pemerintah mengatur tentang Pengangkatan Anak atau dikenal juga dengan Lembaga Adopsi. Berdasarkan ketentuan pasal 41 UU Perlindungan Anak, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2007 yang telah dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123. Lembaga Pengangkatan Anak merupakan upaya untuk mendapatkan seorang anak angkat secara sah dilakukan berdasarkan adat kebiasaan (dalam hal ini yang dimaksud adalah norma-norma) dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari sisi hukum adat, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan suatu perbuatan yang disebut sosial behavior (perilaku sosial). Salah satu unsur dari perilaku sosial adalah sosial action (perbuatan sosial). Perbuatan sosial adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para anggota suatu masyarakat. Perbuatan sosial agar menjadi sebuah perbuatan hukum, maka wajib memenuhi syarat-syarat:

- a. Dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Terjadi pada situasi tertentu;
- c. Diatur oleh kaedah-kaedah tertentu;

d. Terdorong oleh motivasi tertentu³

Terjadinya suatu norma itu sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses kristalisasi nilai dari pengalaman yang telah dialami secara bertahun-tahun sejak dari para leluhur suatu masyarakat, dimana dalam proses ini bukan hanya mempertahankan pengalaman-pengalaman yang lama, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan sehingga menjadi suatu pengalaman yang baru. Karena dilakukan secara turun temurun, maka hal tersebut menjadi sebuah nilai yang berlaku di masyarakat tersebut;
- b. Nilai sifatnya masih sangat abstrak, sehingga lebih dispesifikasikan menjadi beberapa azas, sehingga azas ini telah menjadi sebuah dasar bagi terbentuknya norma, dimana azas-azas ini dijabarkan ke dalam beberapa norma hukum positif;
- c. Azas diturunkan menjadi beberapa norma atau kaedah, yang menjadi pedoman bagi anggota masyarakat untuk berperilaku;
- d. Norma atau kaedah sebagai pedoman dalam berperilaku, dan perilaku merupakan pengalaman-pengalaman tadi, demikian seterusnya proses ini berlangsung.⁴

Semakin jelaslah apa yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan mengapa pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masyarakat sebagai pelaku pengangkatan anak tidak dapat lepas dari lingkungan adat mereka sendiri, yang telah memiliki norma-norma kehidupannya.

Lembaga Pengangkatan Anak memiliki manfaat antara lain untuk menyelamatkan seorang anak dari kekerasan, keterlantaran baik secara materi maupun rohani,

³ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), hlm.72.

⁴ *Ibid.* hlm 74.

eksploitasi anak, dan pelanggaran hak-hak dasar anak lainnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat bahkan sering terjadi pula penyimpangan sehingga menimbulkan penyelundupan hukum, yang merupakan salah satu masalah hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak/adopsi tersebut, sehingga apa yang dimaksud oleh UU Perlindungan Anak tidak akan pernah terwujud. Di dalam BAB I PP Nomor 54 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum, pada pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa

“Pengangkatan anak adalah suatu **perbuatan hukum yang mengalihkan** seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Beralihnya seorang anak ke lingkungan suatu keluarga lain harus dilakukan secara hukum, tidak dapat hanya dilakukan secara hukum adat saja. Hal ini karena dengan peralihan tersebut menyebabkan status hukum baru bagi seorang anak, yang mana ia memiliki hak dan kewajiban juga selaku anak sah terhadap orang tua angkatnya, akan tetapi anak tersebut juga tidak terputus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Berarti terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua angkat nantinya yaitu memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul anak angkat tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah juga pasca dilakukan suatu perbuatan hukum pengangkatan anak (setelah putusan atau penetapan pengadilan diperoleh pihak pemohon), sudah menjadi kewajiban bagi para pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, karena prinsip utama pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak angkat lahir dan bathin, jangan sampai pengangkatan anak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya merugikan anak angkat baik dari segi jasmani maupun rohaninya.

Penulis membatasi lingkup penelitian pada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yaitu pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Indonesia.⁵

Dari sisi para pihak baik yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan seorang anak angkat sudah barang tentu menginginkan suatu kepastian hukum sehingga jelas batasan hak yang harus diterima dan kewajiban apa yang harus dilaksanakan sesuai hukum pengangkatan anak yang berlaku di negara Indonesia dan kedepannya tidak akan menimbulkan sengketa hukum bagi para pihak, dan yang terpenting menegaskan kedudukan hukum anak angkat tersebut sehingga tujuan yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak mengenai pengangkatan anak pun akan tercapai. Para pihak pun harus yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan tata cara pengangkatan anak yang diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU Perlindungan Anak, sehingga jelaslah yang terpenting adalah kepastian hukum tercipta dari mulai proses pengangkatan anak dilakukan sampai dengan diperolehnya suatu Penetapan Pengadilan sebagai pengesahan (legalitas) atas pengangkatan anak. Agar tidak terjadi juga suatu penyelundupan hukum nantinya, maka baik hukum adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dapat memberikan kepastian hukum dari awal proses sampai dengan adanya Penetapan Pengadilan (legalitas adopsi). Dalam proses pengangkatan anak, perbuatan hukum peralihan seorang anak angkat dapat dilakukan dihadapan Notaris, karena setidaknya Notaris dapat membantu untuk menciptakan suatu kondisi yang seimbang bagi para pihak yang menghadap, sesuai dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai syarat pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

⁵ Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1.

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sedangkan pada ketentuan pasal 16 ayat 1(a) disebutkan bahwa:

“ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka adanya pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kekuasaan atas seorang anak yang akan diadopsi dapat dihindari, karena identitas para pihak yaitu pihak yang menyerahkan anak, dan pihak yang menerima anak angkat, serta anak angkat tersebut harus dapat terbukti secara jelas dan benar sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai kejelasan status seorang anak yang akan diangkat anak pun akan mengacu pada ketentuan peraturan mengenai asal usul seorang anak, sehingga akan mencegah timbulnya suatu penyelundupan hukum (seperti pemalsuan akta kelahiran, atau dokumen lainnya), sengketa dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum pada saat proses pengangkatan anak dilakukan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada dasar-dasar aturan tata cara pengangkatan anak yang telah ditentukan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Seperti yang telah dilaksanakan dalam praktik pengangkatan anak khususnya penulis meneliti di wilayah Depok Jawa Barat, yang mana melalui penelaahan terhadap beberapa Penetapan Pengadilan Negeri Depok tahun 2010 terhadap legalitas suatu Pengangkatan Anak, maka penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa pelaksanaan Pengangkatan Anak di wilayah Depok belum terbiasa menggunakan Akta Notaris dalam proses perbuatan hukum mengalihkan tersebut. Penyerahan atau perbuatan hukum mengalihkan hanya dilakukan dalam bentuk Kesepakatan Penyerahan Anak untuk diangkat anak antara pihak yang

mengalihkan dan pihak yang menerima, atau juga ada yang berupa Surat Pernyataan mengenai penyerahan dari orang tua kandung kepada pemohon anak angkat yang ditandatangani oleh keduabelah pihak di atas materai, bahkan ada yang disebutkan dengan penyerahan anak secara fisik kepada pemohon pengangkatan anak. Kondisi ini masih sangat menitikberatkan pada ketentuan hukum adat saja, sedangkan dalam suatu proses pengangkatan anak pun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kondisi inilah peranan Notaris dapat diupayakan dalam keterlibatannya untuk membuat akta Notaris berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang mana dalam suatu akta Notaris dapat terungkap jelas prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dicantumkan dalam akta notaris, kedudukan para pihak yang tidak seimbang dalam suatu perikatan dapat dicegah, karena hakikatnya Notaris adalah netral tidak memihak, sehingga Notaris dapat berperan melindungi kepentingan pihak yang lemah, dan akta yang dibuat oleh Notaris pun bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari di antara para pihak tersebut, dan yang terpenting kepastian hukum bagi anak yang diadopsi lebih dapat dicapai sesuai tujuan UU Perlindungan Anak.

Sudah selayaknya harus diciptakan suatu kepastian hukum dalam proses peralihan anak angkat dari orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkat tersebut. Dengan demikian hak-hak anak tersebut menjadi jelas dan terjamin oleh peraturan perundang-undangan dan juga hukum adat.

Pengangkatan Anak ini hendaknya mendapatkan perhatian khusus di hadapan hukum di negara ini agar dapat memberikan perlindungan hukum terutama bagi anak angkat itu sendiri, dan juga bagi para pihak yaitu pihak mengalihkan/menyerahkan dan pihak yang menerima. Tetapi prinsip utama adalah anak tersebut dilindungi oleh peraturan undang-undang sebagai perangkat hukum yang memberikan dasar-dasar acuan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dimana terdapat sanksi-sanksi sesuai yang diatur dalam ketentuan

BAB XII tentang Ketentuan Pidana , yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 UU Perlindungan Anak, apabila terjadi sesuatu pelanggaran atas hak-hak anak tersebut.

Dalam UU Perlindungan Anak, definisi anak tersebut secara tegas dan jelas bahwa ada batasan usia yaitu sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun adalah yang dikategorikan sebagai anak, agar dapat dilindungi oleh UU Perlindungan Anak.

Ber macam-macam bentuk penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan seperti antara lain:

- a. Mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak;
- b. Mengusahakan kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c. Menjaga hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan jiwa dan raganya;
- d. Memberikan penghargaan terhadap pendapat anak agar ia dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan;
- e. Melindungi anak dari kekerasan fisik dan psikologis;
- f. Penanganan terhadap anak terlantar;
- g. Pencegahan eksploitasi pada anak.

Keseluruhan bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak tersebut diatas bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berbagai macam latar belakang dilakukannya perbuatan hukum pengangkatan anak atau adopsi ini tentunya melahirkan dampak yuridis, sosial dan psikologis terhadap pihak yang mengangkat anak dan yang diangkat sebagai anak.

Secara prosedur mungkin masih banyak di kalangan masyarakat belum menyadari arti penting dan dampak yuridis nantinya dari suatu PERALIHAN ANAK dalam suatu proses pengangkatan anak tersebut, kemudian dari sisi pasca perbuatan hukum pengangkatan anak juga kurang pengawasannya, dimana hak-hak anak seperti yang dimaksud UU Perlindungan Anak menjadi kurang terlindungi. Sebelum Pengadilan menetapkan atau memutuskan suatu pengangkatan anak, seyogyanya Pengadilan telah merasa yakin bahwa alasan-alasan calon orang tua angkat untuk mengadopsi seorang anak ini adalah untuk kehidupan yang terbaik bagi calon anak angkat tersebut, dan dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan oleh PP 54 tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksana dari pasal 39, 40 dan 41 UU Perlindungan Anak. Untuk itu dengan adanya suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat memuat:

- kehendak para pihak;
- Kesepakatan para pihak;
- perbuatan hukum mengalihkan seorang anak angkat;
- pembuktian asal usul anak angkat;
- ketetapan hak dan kewajiban para pihak;
- kepastian bahwa apa yang diperjanjikan diantara para pihak dan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengangkatan anak telah dilaksanakan karena syarat-syarat pengangkatan anak harus mutlak dipenuhi yaitu seperti yang disyaratkan oleh Bab III, PP Nomor 54 tahun 2007, Pasal 12,13, 19, 20, 21.

Agar dampak yuridis dari pengangkatan anak dapat diakui secara sah dan mempunyai kekuatan hukum, tentunya hal terpenting adalah dengan melaksanakan prosedur pengangkatan anak secara benar sesuai tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau juga berdasarkan ketentuan hukum adat setempat

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Depok ini diharapkan nantinya dapat

memberikan sumbangan pendapat mengenai arti pentingnya peranan akta otentik yang dibuat oleh Notaris di lembaga Pengangkatan Anak di Indonesia umumnya dan di wilayah Kota Depok Khususnya.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dua permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya apakah yang dapat dilakukan agar peran notaris dapat nampak dalam proses pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah dimungkinkan bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, dilaksanakan melalui suatu perjanjian?

1.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Yuridis Normatif/ hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.⁶ Dengan kata lain penelitian mengacu pada analisa norma hukum tertulis dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pelaksana Nomor 54 Tahun 2007 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2002, dan peraturan perundangan lainnya, dengan menganalisa langsung implementasinya di lapangan berupa tinjauan langsung ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat dan meneliti Penetapan Pengadilan Negeri Depok atas permohonan Pengangkatan Anak, serta bentuk permasalahan yang terjadi dalam suatu Pengangkatan Anak. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan

⁶ Mukti fajar, dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm.34.

berbagai bahan kepustakaan sebagai dasar acuan teori dan sudut pandang mengenai lembaga Pengangkatan Anak di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang bersifat publik, yaitu berupa norma hukum tertulis, dokumen-dokumen resmi dari suatu instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan dan data Primer yang dilakukan melalui wawancara dengan informan, yaitu orang yang mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hal tertentu yang terkait dengan penelitian, karena tugas atau jabatannya dari lingkungan lembaga peradilan dimaksud, serta nara sumber yaitu orang yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan akademik formal yang membidangi pengetahuan tertentu dalam hal penelitian ini yaitu lembaga kenotariatan, untuk meneliti proses pelaksanaan dan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dari suatu lembaga pengangkatan anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, yang mempunyai kekuatan mengikat, juga bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum).

Alat Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, dan dengan teknik wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, dan juga pada lembaga kenotariatan untuk menemukan data yang lebih terperinci, serta meneliti penetapan-penetapan Pengadilan mengenai pengangkatan anak untuk periode tahun 2010.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah Kualitatif Analitis yaitu menekankan pada aspek analisis subjektif peneliti dengan menekankan pada data yang diperoleh, dan juga pendekatan yang dilakukan peneliti menekankan pada peraturan perundang-undangan dan teoritis, penetapan/putusan hakim yang berlandaskan pada peristiwa yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya bentuk hasil penelitian berupa penarikan kesimpulan menggunakan pola pemikiran preskriptif yaitu ditujukan untuk mendapatkan saran-saran

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam lembaga Pengangkatan Anak .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan dari Tesis ini, maka secara garis besarnya penulisan Tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Perkembangan Pengaturan Tentang Pengangkatan Anak Di Indonesia

Dalam pembahasan ini penulis membagi dua masa yaitu pengaturan pengangkatan anak di masa sebelum kemerdekaan dan pengaturan pengangkatan anak di masa setelah kemerdekaan

BAB III: Analisa atas Penetapan Pengadilan Negeri Depok Tahun 2010

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan berisi intisari dan jawaban dari seluruh pokok permasalahan yang ada.

Saran berisi anjuran mengenai apa yang dapat dilakukan sehubungan dengan kenyataan yang terjadi dalam proses pengangkatan anak di Indonesia.

BAB II

PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara:

1. Mengadakan penataan ulang lembaga kenegaraan;
2. Peningkatan kualifikasi aparat negara;
3. Penataan ulang perundang-undangan yang berlaku.⁷

Di bidang hukum perdata, secara khusus telah banyak dihasilkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan aspek keperdataan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut berada dalam suatu sistem hukum negara Indonesia. Sistem hukum adalah kesatuan yang utuh terintegrasi dari bagian-bagiannya secara fungsional dari sebuah tatanan hukum, terkait satu sama lain secara erat. Sebagai sebuah sistem, maka antar bagian atau unsur sistem itu harus dapat bekerja sama secara fungsional yang artinya bagian atau unsur yang satu berguna dan mendukung bagian atau unsur yang lainnya dalam sistem itu. Dengan demikian sebagai sebuah sistem, maka antara peraturan yang satu dengan yang lainnya begitu pula antara azas-azas yang terkandung di dalam peraturan tersebut harus saling bekerja sama secara fungsional, karena apabila terjadi konflik antara peraturan yang satu dengan yang lainnya maka peraturan yang menjadi hukum bagi suatu negara akan tidak berguna lagi bagi warga negaranya. Suatu sistem hukum hendaknya selalu terbuka untuk suatu perubahan norma yang

⁷ Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, cet.1, (Jakarta:Kencana,2008),hlm.1.

terjadi di masyarakatnya, agar hukum tersebut dapat mengikuti perkembangan perilaku sosial manusia .

Salah satu perbuatan hukum yang diatur dalam sistem hukum keperdataan di Negara Indonesia adalah pengangkatan anak yang merupakan lembaga hukum terletak di bidang hukum perdata, khususnya bidang hukum perorangan dan kekeluargaan. Walaupun mengenai pengangkatan anak sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus, tetapi pengangkatan anak di Indonesia telah memiliki sejarah perkembangan tersendiri yang mana dalam perkembangannya tersebut diikuti dengan lahirnya peraturan-peraturan sebagai pedoman pelaksanaan yang sifatnya terus disempurnakan dengan tujuan untuk mengantisipasi perkembangan perilaku dan kebutuhan masyarakat hukum akan lembaga pengangkatan anak di Indonesia. Perkembangan pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari dua masa yaitu masa sebelum kemerdekaan Indonesia dan masa setelah kemerdekaan Indonesia.

2.1. Masa Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri atas berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Pada masa ini negara Indonesia berada di bawah penjajahan bangsa Belanda yaitu Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda membagi golongan penduduk di daerah jajahannya menjadi 3 (tiga) golongan antara lain:

menurut ketentuan Pasal 163 Indische Staatsregeling (I.S) sebagai kependekan dari Wet op de staats inrichting van nederland Indie (Staatblad 1925 No.415 jo 577) atas tiga golongan rakyat yaitu:

1. Golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu;

Berdasarkan Pasal 131 IS ayat 2 sub a, mereka adalah orang Belanda, orang bukan Belanda yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang-orang lainnya yang di negara aslinya berlaku hukum keluarga yang berdasarkan asas yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda,

yaitu asas perkawinan monogami, dan terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak. Dan keturunan dari pihak-pihak tersebut yang sah atau diakui menurut undang-undang yang dilahirkan di Hindia Belanda. Untuk golongan ini berlaku seluruh hukum Eropa sebagaimana tertuang dalam Staatsblad 1848 dan Staatsblad 1917.

2. Golongan Timur Asing. Timur Asing dibagi menjadi Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa (seperti: Arab, Pakistan, India); Bagi golongan Timur Asing Tionghoa semenjak tahun 1917 dengan Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 diberlakukan seluruh hukum Eropa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan pengecualian mengenai tata cara perkawinan dan hal mencegah perkawinan. Sedangkan bagi golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, berdasarkan staatsblad 1855 Nomor 79 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 diberlakukan sebagian dari hukum Eropa (hukum harta kekayaan dan Hukum Waris dengan testamen) , dan untuk lainnya berlaku hukum adat masing-masing (menurut yurisprudensi hukum adat tersebut meliputi hukum keluarga dan hukum waris tanpa surat wasiat).
3. Golongan Bumiputera, yaitu orang Indonesia asli.
Mereka yang terhitung rakyat asli Hindia Belanda yang tidak berpindah ke golongan lainnya, dan mereka yang mula-mula termasuk golongan lain tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan bumi putera. Untuk golongan ini berlaku hukum adat yang telah direseptio dari hukum Islam(Pasal 131 IS Ayat 2 sub b jo. Pasal 131 IS ayat 6).⁸

Demikian dengan dibaginya daerah jajahan pemerintah Hindia Belanda atas tiga golongan penduduk tersebut di atas melahirkan perbedaan sistem hukum yang berlaku kepada masing-masing golongan tersebut. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu serta golongan Timur Asing Tionghoa berlaku

⁸ Ibid, hlm.5.

keseluruhan hukum Perdata Eropa sebagaimana tertuang dalam Staatsblad 1848 dan Staatsblad 1919. Sedangkan bagi Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hukum adatnya masing-masing, begitu pula untuk golongan Bumiputera berlaku hukum adat.⁹

Berkaitan dengan pembedaan golongan penduduk tersebut di atas, maka dasar hukum pengangkatan anak yang diberlakukan di masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia adalah yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut di atas.

2.1.1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) merupakan produk hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda, yang berlaku di Indonesia pada tahun 1848, tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan. Lembaga pengangkatan anak hanya dikenal pada sistem kekeluargaan golongan masyarakat adat yang berpedoman pada hukum adatnya masing-masing. Hukum keluarga adat Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), karena itu nama keluarga diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Dari hal ini diketahui bahwa Pengangkatan Anak (Adopsi) di kalangan bangsa Timur Asing Tionghoa merupakan suatu perbuatan yang lazim dilakukan. Karena tidak semua peraturan yang diberlakukan bagi golongan Timur asing Tionghoa ini dapat diterima/sesuai dengan pandangan kebiasaan dan kesadaran hukum mereka, maka untuk lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus, karena berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka sebagai kebutuhan adat yang berkaitan dengan religius mereka. Berdasarkan hal

⁹ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.9.

tersebut maka dibuatlah pengaturan pengangkatan anak , yaitu Staatsblad 1917 nomor 129, yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang Timur Asing Tionghoa. Asas pengangkatan anak menurut staatsblad ini hanya bisa dilakukan terhadap anak laki-laki saja, karena seorang anak laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang kekeluargaan tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu keluarga (nenek moyang).¹⁰ Pengangkatan anak sebenarnya berada di dalam lapangan hukum perdata bidang hukum Orang dan Keluarga. Akan tetapi pengangkatan anak tidak diatur dalam KUH Perdata yang merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Belanda tersebut. Hukum Orang sebagian besar terdapat di dalam Buku I KUH Perdata dan Buku I NBW Baru Belanda. Tidak hanya mengatur Hukum Orang tetapi juga mengatur tentang Hukum Keluarga.¹¹ Selain hal tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur salah satu nya mengatur Hukum Orang Dan Keluarga berasaskan monogami mutlak diberlakukan sebagai satu kesatuan sistem dalam masyarakat Tionghoa, pengaturan ini tidak sepaham dengan hukum adat golongan Timur Asing Tionghoa tersebut, dengan diberlakukan secara mutlak, maka Belanda harus menghapus lembaga “concubine” yaitu istri-istri lain disamping istri sah yang dikenal pada hukum adat masyarakat Tionghoa sebelumnya. Salah satu fungsi lembaga ini adalah memenuhi kebutuhan keturunan anak laki-laki untuk sembahyang leluhur. Semua anak-anak yang lahir dari istri-istrinya tersebut merupakan anak-anak sah. Dengan dihapusnya lembaga “concubine”, maka untuk menampung kebutuhan anak laki-laki dibentuklah peraturan tentang Pengangkatan Anak (adopsi).¹² Hal ini dituangkan melalui peraturan yang diundangkan pada Staatsblad 1917 Nomor 129 dalam Bab II diatur dalam Pasal 5 sampai dengan 15. Lembaga “concubine” pun benar-benar dihapus pada tahun

¹⁰ J. Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2000),hal190-193.

¹¹ Salim HS.Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet.6 (Jakarta: Sinar Grafika,2009),hlm.20.

¹² G.H.S Lumban Tobing, Peraturan jabatan Notaris,(Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 247-248

1925, dimana mengalami masa peralihan kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak berlakunya Staatsblad 1917 Nomor 129.

Dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 15 Staatsblad 1917 Nomor 129 (yang menjadi ketentuan tertulis) bagi kalangan masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa, yang antara lain mengatur siapa saja yang boleh mengangkat anak, dan orang yang boleh diangkat sebagai Anak Angkat adalah sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anaka, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya;
2. Pengangkatan anak tersebut harus dilakukan oleh seorang suami, bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri;
3. Apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan , maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukan.
4. Anak yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain;
5. Orang yang diangkat harus berumur paling sedikitnya pula 15 (limabelas) tahun lebih muda dari si istri atau si janda yang mengangkatnya. Apabila yang diangkat itu keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang keduabelah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya sebelum ia diangkat;'

6. Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum.¹³

Perihal definisi dari anak angkat, pengangkatan anak, dan aspek motivasi dari calon orang tua angkat yang memihak kepada masa depan anak tidak dikemukakan secara konkret dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 ini. Staatsblad 1917 nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki saja, karena dalam Pasal 15 ayat 2 dinyatakan dengan tegas bahwa pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum. Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa (sebagai motivasi) , bahwa anak laki-laki itu dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan mereka di kemudian hari, dan juga yang terpenting bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.

Syarat dan tatacara pengangkatan anak diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, dimana menyebutkan terdapat 6 (enam) syarat untuk mengangkat anak yaitu:

1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak;
2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tuanya tersebut, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan selaku penguasa wali;
3. Jika anak yang akan diangkat anak tersebut lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan;

¹³ H, Ahmad Kamil, H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hal.x

4. Jika anak yang akan diangkat anak itu sudah berusia 15 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;
5. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, dan sekiranya mereka tidak ada atau tidak berdiam di Indonesia, maka persetujuan diberikan dari dua di antara keluarga sedarah laki-laki yang terdekat lainnya dari pihak keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat yang telah dewasa dan berdiam di Indonesia. Jika persetujuan itu tidak didapat, maka persetujuan itu diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya perempuan janda yang menghendaki pengangkatan anak bertempat tinggal, kecuali di dalam hal persetujuan dari seorang ayah atau wali yang tidak dapat diganti;
6. Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka pengangkatan anak batal demi hukum. Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat oleh Notaris.¹⁴ Peran Notaris pada lembaga pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad ini amatlah penting karena sahnya pengangkatan anak cukup dengan akta Notaris dengan ancaman batal demi hukum apabila unsur ini tidak dipenuhi, dan berdasarkan staatsblad ini tidak perlu campur tangan dari badan Peradilan.

Sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak berdasarkan Pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah bahwa orang yang diangkat jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya. Sehingga anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti dengan nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, secara otomatis terputus

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.389

hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tersebut disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkatnya. Akan tetapi Staatsblad 1917 Nomotr 129 ini tidak mengatur hak-hak kemungkinan yang dapat diperoleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, seperti kewajiban anak angkat untuk menafkahi orang tua angkatnya dihari tua, hak waris anak angkatnya jika meninggal dunia terlebih dahulu. Pasal 15 nya menentukan bahwa suatu Pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, melainkan apabila dilakukan pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta Notaris maka batal demi hukum.

Juga ditentukan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan salah satu pasal-pasal tersebut di bawah ini dari Staatsblad 1917 Nomor 129, yaitu:

- Pasal 5 yaitu siapa saja yang dapat mengangkat anak;
- Pasal 6, yaitu yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak punya anak, yang belum diangkat oleh orang lain;
- Pasal 7, yaitu Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi;
- Pasal 8, yaitu persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi;
- Pasal 9,
- Pasal 10 ayat 2, yaitu Adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris, para pihak menghadap di depan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus;

- Pasal 10 ayat 3, yaitu orang-orang diluar orang tua kandung atau wali dapat secara bersama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya dengan suatu akta notaris, keadaan mana harus disebut dalam akta notaris khusus.

Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukan ketentuan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁵ Namun karena antara Belanda dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Hal ini karena setelah Perang Dunia Kedua berakhir banyak anak-anak terlantar, sehingga Pengangkatan Anak sebagai lembaga hukum diterima sebagai salah satu penyelesaian dalam masalah sosial yang sangat serius.¹⁶ Untuk dapat mengangkat anak harus ada persetujuan terlebih dahulu antara suami-istri yang hendak melakukannya, yaitu antara suami istri yang hendak mengangkat anak dengan orang tua kandung calon anak angkat, hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak harus didasari suatu kesepakatan yang menjadi dasar timbulnya suatu perikatan diantara para pihak nantinya. Apabila salah seorang dari padanya telah meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup itu adalah yang memberikan persetujuan. Demikian pula apabila kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat anak tersebut telah meninggal dunia, wali dan Balai Harta Peninggalan memberikan persetujuannya.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya di tahun 1963 berdasarkan yurisprudensi, Putusan pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963, mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 yang menyatakan

¹⁵ Ali Affandi, Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1997), hlm.57

¹⁶ Ibid, hlm.378

¹⁷ B.Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari, (Jakarta:Rajawali,1983), hlm.149

bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak beralasan dan memerintahkan Notaris yang sebelumnya menolak untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak terhadap anak perempuan, untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat.¹⁸ ketentuan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 mengalami perubahan yang memungkinkan pula pengangkatan anak perempuan. Karena ketentuan Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mensyaratkan anak angkat itu haruslah seorang anak laki-laki dianggap tidak mempunyai rasa keadilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pengangkatan anak. Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia telah meninggalkan hukum adat Tionghoa yang menarik garis keturunan secara Patrilineal serta penghormatan nenek moyang, sehingga dalam perkembangannya lebih bercorak kepada Parental. Demikian penjabaran peraturan hukum yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda khusus berlaku bagi golongan penduduk Timur Asing Tionghoa.

2.1.2 Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Adat

Untuk golongan pribumi maka berlaku hukum adat masing-masing dari suatu masyarakat adat, dan hukum adat yang telah direseptio dari Hukum Islam. Kondisi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, tata administrasi kerajaan-kerajaan di berbagai kepulauan Indonesia diganti dengan tata administrasi pemerintahan Kolonial Belanda, diantaranya adalah:

- a. sifatnya merusak tatanan hukum adat yaitu di kota-kota besar persekutuan desa sebagai persekutuan hukum menjadi lenyap, suatu kampung hanya merupakan tempat kediaman belaka;
- b. pemerintah kolonial Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti Raja yang berkedudukan sebagai kepala dari seluruh lingkungan desa di dalam kerajaan.

¹⁸ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta:Kencana,2008),cet.1, hlm.12-13.

- c. Sejak tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda melakukan politik hukum yang hendak memberi kesempatan kepada hukum adat untuk berkembang dengan pesatnya, kehidupan desa sebagai persekutuan hukum diperkuat dengan diakuinya Peradilan Desa (Staatsblad 1935 Nomor 102).

Di dalam masyarakat adat di Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan yang susunan masyarakatnya berdasarkan 3 (tiga) macam garis keturunan yaitu:

- a. Garis keturunan Bapak (Patrilineal), hubungan hukum dari pihak Bapak dianggap lebih penting atau lebih tinggi derajatnya;
- b. Garis keturunan Ibu (Matrilineal), hubungan hukum dari pihak Ibu dianggap lebih penting atau lebih tinggi derajatnya;
- c. Garis keturunan Ibu-Bapak (Parental), hubungan hukum anak dengan pihak Bapak maupun Ibunya adalah sama eratnya atau sama derajatnya, sehingga dalam susunan masyarakat Parental ini maka mengenai larangan perkawinan, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama..

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan susunan masyarakat yang bersangkutan. Seorang anak yang diangkat sebagai anak mempunyai hak-hak yuridis berdasarkan garis keturunan tersebut diatas yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material seperti rumah, sawah, kebun, maupun secara immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat dan martabat keturunan. Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat, sebagai anak angkat, maka dia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Ter Haar berpendapat bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak

dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung, baik secara materil maupun immateril.¹⁹

Dilihat dari sudut anak yang diambil sebagai anak angkat, maka dikenal macam-macam pengangkatan anak yaitu:

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Hal ini merupakan pengangkatan anak secara langsung. Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga orang yang mengangkat, ia menjadi Anak Angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan upacara adat penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula (orang tua kandung).

Adapun di dalam pengangkatan anak semacam ini bahwa kedudukan hukum daripada anak yang diangkat ini adalah sama halnya dengan anak kandung dan hubungannya dengan orang tuanya sendiri MENURUT ADAT menjadi putus. Sehingga pengangkatan Anak harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala adat.

Pengangkatan Anak semacam ini biasanya dilaksanakan di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Adalah pengambilan anak laki-laki dari salah satu Clan yang ada di lingkungan kerabat dari pihak suami (patrilineal) misalnya, jadi mengambil anak angkat dari lingkungan kerabat. Hal semacam ini dilakukan oleh masyarakat adat Bali yang disebut Nyenta Nayang. Dalam perkembangannya, calon anak angkat dapat diambil dari luar Clan, bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak laki-laki dari lingkungan keluarga Istri yang disebut Pradana, dan apabila ternyata tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dijadikan Santana yaitu diangkat sebagai anak laki-laki pelanjut keturunan.

Prosedur pengambilan anak angkat di Bali adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Kamil, H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.32

1. Laki-laki yang ingin mengangkat anak tersebut lebih dulu wajib membicarakan kehendaknya dengan atau kepada keluarga anak dimaksud secara matang;
2. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu dengan jalan dilakukan upacara adat pemutusan hubungan kekeluargaan;
3. Anak kemudian dimasukkan dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya (Diperas);
4. Kemudian melakukan pengumuman kepada warga desa (Siar), untuk Siar ini pada jaman kerajaan dibutuhkan izin dari Raja. Untuk keperluan ini pegawai kerajaan kemudian membuat Surat Peras (AKTA).²⁰

Lain halnya dengan adat di Pulau Jawa, dalam keluarga Jawa atau keluarga Sunda, kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan Anak Angkat di daerah-daerah yang menganut sistem keluarganya berdasarkan garis keturunan dari pihak Bapak (Patrilineal). Masyarakat adat Pulau Jawa menganut sistem garis keturunan Parental. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan terhadap anak keponakan baik laki-laki maupun perempuan. Pengangkatan Anak di Pulau Jawa lebih bersifat sosial dan psikologis daripada bersifat yuridis seperti di daerah Bali yang disyaratkan adanya pembayaran.

Sebagaimana dikutip dari Prof. Dr. Soepomo, S.H. (1993:99), yang mengatakan:

“Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak Angkat masuk ke kehidupan orang tua yang mengambilnya (yang mengangkatnya) sebagai anggota rumah tangga akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan Bapak Angkatnya.”

c. Mengangkat Anak dari kalangan Keponakan

²⁰ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung:Alfabeta,2009),hal. 217

Sebab-sebab mengangkat anak keponakan sebagai Anak Angkat diantaranya sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri sehingga dengan memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan;
2. Karena belum dikaruniai anak sehingga dengan memungut anak tersebut diharapkan akan mempercepat kemungkinannya akan mendapatkan anak kandung (sebagai pancingan);
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan karena misalnya hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Selain dari cara dan motivasi tersebut di atas, pengangkatan anak masih dikenal juga yang bertujuan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada anak yang diangkat tersebut, misalnya di daerah Bali dan Lampung, dilakukan pengangkatan anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki istrinya, sehingga ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan karena dengan proses pengangkatannya tersebut memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan Ayah Angkatnya. Kemudian mengangkat anak Tiri menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri, dengan syarat ayah dari anak tiri tersebut sudah meninggal dunia (di daerah Rejang).

2.1.3. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “Tabanni” yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusanya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, status anak sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.²¹

Pada dasarnya Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak masa jahiliah sebagaimana

²¹ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta:Kencana, 2008) cet.1.hlm.18.

diuraikan di atas, dan juga seperti diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Pengangkatan anak yang berakibat hukum seperti ini dilarang oleh Hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.²²

Dalam kajian Hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa ada dua pengertian pengangkatan anak:

- Pertama : mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak sendiri, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya;
- Kedua : mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Pengertian pertama merupakan yang terpuji dan dianjurkan oleh Agama Islam. Bagi orang tua angkat boleh mewasiatkan harta untuk anak angkatnya sebagai bekal hidup untuk masa depan.²³ Konsep ini yang dikembangkan dalam Hukum Islam.

Sedangkan pengertian kedua adalah konsepsi pengangkatan anak yang sesuai dengan versi jahiliah dan staatsblad 1917 Nomor 129 yang telah dibatalkan dalam hukum Islam, sebagaimana Al-Quran Surat Al ahzab ayat 4 ayat 5, dan ayat 40. Sehingga pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah, serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam,

²² M.Fauzan, Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama, (Jakarta:Varia Peradilan No.256, MA RI, Maret 2007), hlm.43

²³ Ibid. hlm21.

baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h bahwa :

“anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Sehingga berarti bahwa hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

2.2. Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia (Tahun 1945)

Sejak proklamasi kemerdekaan republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947, selanjutnya ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, karena Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketidaksilesaiannya antara lain bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak.²⁴

2.2.1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat

Perkembangan ini memasuki masa Kemerdekaan Indonesia, seperti dikutip dari buku Prof. Dr. Soeripto “Hukum Adat dan Pancasila dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman”, menyatakan sebagai berikut:

²⁴ Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan republik Indonesia.

“ pada tanggal 17 Agustus 1945 kita Bangsa Indonesia hidup dalam perumahan bangsa sendiri, bebas dari segala ikatan asing, ikatan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan mental. Kita hidup sesuai dengan kepribadian (jiwa) kita sendiri”.

Untuk itu sistem hukum asing yang ada pada masa sebelum kemerdekaannya (produk hukum pemerintah Kolonial Belanda) dirasa sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya sehubungan dengan pembahasan ini yaitu di dalam bidang peraturan lembaga pengangkatan anak , sehingga tidak berguna lagi.

Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, zaman baru telah lahir, dan salah satu manifestasi dalam zaman baru adalah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 45. Dengan disahkannya UUD 45 tersebut, bangsa Indonesia mempunyai dasar-dasar tertib hukum baru, hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatur tata tertib hidup Bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia baru. Pencerminan kepribadian bangsa ini sendiri berakar dari hukum adat masing-masing daerah di Indonesia, sehingga kedudukan hukum adat adalah sebagai landasan dari terciptanya Tata Hukum Nasional Indonesia.

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang adalah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi dan secara formal, sehingga dianggap semua orang mengetahuinya, karena dilakukan dalam serangkaian upacara adat dengan bantuan kepala adat. Sebagaimana di kutip Muderis, Surojo Wignjodipuro menyebutkan bahwa:

“ pengangkatan anak dalam hal ini harus TERANG, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung dari suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara ada menjadi putus.”²⁵

²⁵ H. Ahmad Kamil, dan H.M Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.33

Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali. Menurut pendapat Ter Haar bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari 'penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Petugas Hukum' seperti antara lain Kepala Adat, Hakim, rapat adat, perangkat desa, dan keputusan tersebut dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan (teori Keputusan).²⁶

Ter Haar menyatakan bahwa:

“pertama-tama harus dikemukakan mengambil anak dari luar lingkungan keluarga ke dalam lingkungan suatu keluarga/klan, atau kerabat tertentu, anak itu dilepaskan dari lingkungan yang lama dengan serentak diberikan imbalannya, penggantinya berupa benda magis. Setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut itu masuk ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya sebagai anak; inilah mengambil anak sebagai suatu perbuatan TUNAI.”²⁷

Adat kebiasaan haruslah dipertahankan secara konkrit oleh suatu penetapan petugas hukum, karena dengan begitu maka aturan adat yang bersangkutan barulah memiliki sifat hukum. Selanjutnya dalam tulisannya yang lain Ter Haar mengatakan bahwa hanya dari penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan yang dinyatakan oleh para petugas hukum (fungsionaris hukum) dapat diketahui peraturan-peraturan hukum adat/kebiasaan mendapat sifat hukum, dan saat penetapan itulah merupakan saat lahirnya hukum. Dalam masa sebelum Kemerdekaan RI hingga masa setelah kemerdekaan RI, lembaga pengangkatan anak ini terus mengalami perkembangan karena manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan suatu perbuatan yang merupakan perilaku sosial. Salah satu unsur dari perilaku sosial adalah perbuatan sosial. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan sosial pada suatu masyarakat adat, agar menjadi sebuah perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut wajib memenuhi syarat-syarat :

- a. Dilakukan dengan niat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu,
- b. Terjadi pada situasi tertentu;

²⁶ Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo 2009), hlm.52

²⁷ Ibid, hlm. 33

- c. Diatur oleh kaedah-kaedah tertentu;
- d. Terdorong oleh motivasi tertentu.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 . Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat adat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pendidikan dalam masyarakat tersebut. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Pengangkatan Anak dalam hukum adat terjadi apabila dari suatu perkawinan tidak didapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, maka keluarga tersebut dianggap “Putus Keturunan” , contohnya di daerah Batak Karo dikenal dengan Punu, di Lampung dikenal dengan Mupus, dan di daerah

Bali dikenal dengan Putung. Apabila dari seorang istri tidak terdapat keturunan maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H, mengangkat anak adalah sebagai berikut :

“Mengangkat anak atau Adopsi (Kids Aaneming) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga sendiri demikian rupa sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”

Sedangkan menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, (1995:149) menyebutkan sebagai berikut:

“Anak Angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas kekayaan rumah tangga.”²⁸

Dari berbagai kondisi tersebut di atas, maka dapatlah diketahui motivasi dilakukannya Pengangkatan Anak berdasarkan hukum adat yang berlaku pada suatu masyarakat adat tertentu adalah sebagai berikut:

- a. upaya untuk mendapatkan penerus kelangsungan kehidupan dari suatu keluarga, agar tidak terjadi Putus Keturunan tadi;
- b. upaya pemeliharaan atas harta kekayaan keluarga atau rumah tangga;
- c. upaya untuk menambah jumlah anak, atau juga menginginkan anak laki-laki (dalam masyarakat adat disebut Anak Kepingin);
- d. upaya untuk mensejahterakan seorang anak tertentu yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak yatim piatu (disebut Anak Umang);

²⁸ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm.215

- e. upaya untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada anak yang diangkat.

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya, dan ada yang terputus hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandungnya sehingga anak angkat tersebut menduduki seluruh kedudukan anak kandung orang tua angkatnya dan ia terlepas dari hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya, sanak saudaranya semula, ada pula yang tidak terputus hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Selain itu dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.

Bushar Muhammad, membagi pengangkatan anak secara hukum adat dalam dua macam yaitu:

1. pengangkatan anak secara langsung; contohnya dalam hukum adat Bali disebut “nyentanayang”, dimana pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengambil anak dari lingkungan klan besar, dari kaum keluarga, bahkan akhir-akhir ini sering terjadi dari luar lingkungan keluarga.
2. pengangkatan anak secara tidak langsung (melalui perkawinan);²⁹ yaitu apabila seseorang kawin, dan sesudah itu ia mengangkat seorang anak tirinya atau anak mantunya sebagai anak sendiri yang akan meneruskan keturunan, kadang-kadang sebagai ahli waris sepenuhnya.

Hukum adat di Indonesia mengakui adanya keanekaragaman praktik hukum pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan lingkungan hukum adat. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan konteks pengangkatan anak, sudah dapat dipastikan bahwa akan terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing daerah hukum adat di Indonesia tentang tata cara, motivasi dan status sebagai akibat hukum dari suatu pengangkatan anak.

²⁹ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1981), hlm.30-33

Indonesia mempunyai beraneka ragam sistem hukum perdata, misalnya ada hukum perdata Barat, sistem hukum perdata adat yang tidak tertulis, dan sistem hukum perdata Islam, yang mana masing – masing sistem hukum perdata tersebut memiliki konsep dan ciri hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya, dalam hal ini termasuk cara memperoleh anak angkat. Menurut Soepomo, sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini bahwa sistem hukum adat di Indonesia memiliki sifat atau corak sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
- b. Mempunyai corak religius –magis, artinya hukum adat memiliki corak kepercayaan yang ada hubungannya dengan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, dan tempat-tempat yang dikeramatkan;
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkret;
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Sifat-sifat hukum adat tersebut memberikan gambaran bahwa sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum perdata Barat, dan sitem hukum perdata Islam. Menurut hukum adat suatu perbuatan hukum dipandang telah terjadi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi sifat-sifat bahwa semua masyarakat adat setempat memiliki keterkaitan kepentingan dengan perbuatan tersebut, telah memenuhi persyaratan religius magis yang dipercayai oleh masyarakat setempat, telah dipandang sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan nyata terjadi (konkret). Demikian halnya dengan perbuatan hukum pengangkatan anak, menurut hukum adat haruslah memenuhi keempat sifat–sifat hukum adat tersebut.

2.2.2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Melalui Tap MPR/IV/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, ditegaskan didalam ketentuan Bab IV mengenai “Arah Kebijakan” bahwa:

“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Dari Tap MPR tersebut dapat disimpulkan kedudukan hukum adat dalam Tatanan Hukum Nasional, yaitu hukum adat masih tetap akan mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan Hukum Nasional yang akan datang.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, lembaga pengangkatan anak terus mengalami perkembangan baik dari sisi motivasi dilakukannya pengangkatan anak, kondisi yang terjadi dalam keluarga calon anak angkat, tata cara pengangkatan anak, maupun akibat yang timbul dari pengangkatan anak tersebut. Terjadi pergeseran norma yang menuju penyempurnaan dalam lembaga pengangkatan anak.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pemerintah terus berupaya untuk lebih menyempurnakan peraturan kebijakan-kebijakan untuk mengatur ketertiban praktik pengangkatan anak di masyarakat hukum adat dan secara menyeluruh yaitu untuk seluruh warga negara Indonesia karena lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Praktik pengangkatan anak secara adat telah ditertibkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di beberapa peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Berbeda dengan masa sebelum kemerdekaan dimana pemerintahan Kolonial Belanda membagi penduduk di daerah jajahannya menjadi tiga golongan penduduk seperti telah diuraikan sebelumnya, maka di dalam masa kemerdekaan RI ini, Pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangannya melakukan pembagian golongan warga negara berdasarkan Pasal 26 angka 2 UUD 1945 tentang Kewarganegaraan, yang mana membagi penduduk antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Selanjutnya secara khusus melalui Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, membagi penduduk Indonesia menjadi dua yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing , seperti ternyata dalam:

Pasal 2 nya menyatakan bahwa:

“ Yang menjadi Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

dan dalam Pasal 7 nya menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.”

Peraturan dasar inilah yang digunakan sebagai pijakan dan pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban kewarganegaraan bagi para Warga Negara Indonesia secara menyeluruh.

Negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya. Pengangkatan Anak pengesahannya dilakukan melalui Penetapan atau Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak angkat. Perkembangan selanjutnya secara sistem hukum maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman untuk mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak di Indonesia. yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 (menyempurnakan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979) yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983, yaitu peraturan bagi pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia. Isi dari peraturan ini selain menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption) juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum pernah menikah, dan permohonan pengesahan/pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili anak yang akan diangkat;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak 14 Juni 1984 mengatur tentang syarat-syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, yang calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan organisasi sosial;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak;
6. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002, yang mana motivasi Pengangkatan Anak tidak lagi didasarkan pada demi meneruskan keturunan garis laki-laki (seperti dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, melainkan demi kepentingan anak yang diangkat, kemudian

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anakyang berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat anak-anak korban bencana alam tersebut, oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada Penjelasan Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2002) dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Peraturan ini lahir berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 18 (tentang Syarat-syarat Pengangkatan Anak) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
11. Beberapa yurisprudensi tetap yang selama ini menjadi sumber rujukan Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepadanya.

Hukum yurisprudensi adalah semua putusan hakim terhadap suatu perkara yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas, yang telah berkekuatan hukum tetap, diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama dalam waktu lama secara berulang-ulang.³⁰

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlihat bahwa pengaturan tentang pengangkatan anak banyak mengalami kemajuan dengan disempurnakannya peraturan secara kesinambungan yang mana semua perubahan dan penyempurnaan tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan hukum agama, hukum adat masyarakat tersebut.

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak, yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran dan variasi-variasi pada motivasinya.³¹

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.

Perbuatan hukum pengangkatan anak merupakan salah satu substansi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan Pengangkatan Anak diatur dalam Pasal 39,40, 41. Untuk peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak yang telah lahir sebelum UU Perlindungan Anak, maka dasar berlakunya mengacu pada ketentuan

³⁰ Ahmad Kamil, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi,(jakarta: Prenada Media,2005), hlm.10

³¹ Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak,(Jakarta:Sinar Grafika,2004),hlm.28

peralihan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut maka ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan sebelumnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yang sifatnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya sejalan dengan berkembangnya perilaku dan kebutuhan masyarakat hukum akan lembaga pengangkatan anak, maka dirasakan masih banyak hal yang seharusnya juga diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak. Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak, maka perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal lainnya yaitu kebutuhan masyarakat yang dirasakan belum terdapatnya peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, diterbitkanlah Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 39, 40, 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak (sebagai hukum positif saat ini) yang mencakup:

- f. ketentuan umum;
- g. jenis pengangkatan anak;
- h. syarat-syarat pengangkatan anak;

- i. Tata cara pengangkatan anak;
- j. Bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak;
- k. Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak;
- l. Dan pelaporan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat anak, serta meningkatkan kesejahteraan anak tersebut demi masa depannya.

Secara definitif maka pengangkatan anak dijabarkan dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Dari perbuatan hukum Pengangkatan Anak yang mengalihkan seorang anak sebagaimana dimaksud, melahirkan status atau kedudukan hukum baru bagi seorang anak yaitu sebagai Anak Angkat, definisi anak angkat berdasarkan Bab I ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak tersebut adalah:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.”

Berarti berdasarkan hukum positif pengangkatan anak ini, untuk mensahkan status seorang anak menjadi anak angkat wajib dilakukan dengan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Sebagai pedoman pelaksanaan pengesahan pengangkatan anak bagi badan peradilan maka Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan Anak yang diberlakukan pada tanggal

8 Februari 2005, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, bahwa Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan para Hakim Pengadilan negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh (untuk dilaksanakan):

1. Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan:

- Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
- Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang memberikan petunjuk mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tatacara pemeriksaan, dan bentuk putusan dari:

- Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Indonesia, maupun anak Warga Negara Asing oleh orang tua Warga Negara Indonesia (*Intercountry Adoption*).
- Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*).

3. Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka setiap salinan Penetapan dan salinan Putusan Pengangkatan Anak agar juga dikirimkan kepada Mahkamah Agung Cq. Panitera Mahkamah Agung, selain kepada : Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Demikian pentingnya kedudukan seorang anak dalam suatu proses pengangkatan anak, sehingga Mahkamah Agung telah memberikan rambu-rambu sebagai acuan untuk dilaksanakan badan peradilan dalam rangka mengesahkan suatu permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan urutan peraturan tentang Pengangkatan Anak tersebut di atas, maka dalam praktek peradilan mengenai permohonan suatu penetapan Pengadilan atas Pengesahan dari suatu Pengangkatan Anak, peraturan yang dipakai sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan tetap mempertimbangkan peraturan-peraturan lainnya mengenai pengangkatan anak tersebut diatas sebagai rujukan, bagi permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana berlakunya peraturan-peraturan lainnya dimaksud berdasarkan Pasal 91 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sejalan dengan penyempurnaan menuju unifikasi peraturan perundang-undangan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka secara sistem hukum pula, peraturan dasar mengenai kewarganegaraan di Indonesia yaitu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di lembaga Pengangkatan Anak, seperti yang tercantum dalam BAB II Jenis Pengangkatan Anak, Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pada BAB III Pasal 9, yang menyatakan :

“Pengangkatan Anak terdiri atas :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga negara Asing.”

Dalam pembahasan ini penulis membatasi mengenai Pengangkatan Anak yang dilakukan antar warga Negara Indonesia.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang berkembang di masyarakat.

Sebelum pembahasan selanjutnya di dalam Bab III, maka terlebih dahulu harus diketahui konsep definitif tentang Anak, Anak Angkat dan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, maka definisi **Anak** adalah :

“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Adapun dalam perbuatan hukumnya, definisi dari **Pengangkatan Anak** terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang disebutkan bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”;

Dan dalam Pasal 1 angka 9 , maka definisi dari **Anak Angkat** adalah:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;³²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya serta harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada lembaga pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia, yaitu yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10 PP Nomor 54 Tahun 2007 jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang mengatur bahwa:

1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

³² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal1

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
 - b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:
 - a. Secara langsung; dan
 - b. Melalui Lembaga Pengasuhan Anak
 3. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengangkatan anak oleh Calon orang tua angkat (COTA) yang salah seorangnya warga Negara Asing;
 - b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

Prinsip dari suatu lembaga pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik dan perlindungan bagi anak. Anak Angkat sebagai bagian dari status anak di Indonesia. Suatu perbuatan hukum Pengangkatan Anak haruslah memenuhi asas pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Demikian pentingnya kedudukan anak dalam sistem hukum Nasional, sehingga secara hukum positif pelaksanaan pengangkatan anak wajib memenuhi asas ini demi terlaksananya perlindungan anak angkat tersebut, baik dari segi rohani maupun jasmani.

Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, maka kepentingan terbaik calon anak angkat merupakan salah satu asas hukum

pengangkatan anak di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengangkatan anak sendiri masih banyak kekeliruan, pelanggaran baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dalam praktek pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, namun masih banyak orang-orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui penetapan pengadilan yaitu dengan cara berhubungan langsung dengan orang tua kandung dari calon anak angkat atau bahkan melalui perantara. Hal inilah yang akan menimbulkan masalah-masalah hukum karena proses pengangkatan anak tidak dilakukan berdasarkan peraturan hukum positif tentang Pengangkatan Anak.

Pada prinsipnya dalam pengangkatan anak secara sistem ada 3 (tiga) aktivitas penting yang secara substansi memerlukan pengaturan-pengaturan yang sistematis dengan dasar agar kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dapat terlaksana, sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Tiga aktivitas penting dalam lembaga pengangkatan anak tersebut adalah :

1. Sebelum Pengangkatan Anak (pra Pengangkatan Anak);
2. Pengangkatan Anak;
3. Sesudah Pengangkatan Anak (pasca Pengangkatan Anak).

Harus dipahami terlebih dahulu bahwa sesuai yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti penyerahan suatu barang, perbuatan hukum pengangkatan anak merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang harus menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, dan kerelaan, kesadaran yang penuh akan segala akibat hukum yang timbul karena adanya pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak. Hal ini berarti pengangkatan anak merupakan dan membutuhkan serangkaian proses, karena apa yang diserahkan dalam perbuatan hukum pengangkatan anak adalah seorang anak yang memiliki raga dan jiwa yang hidup, yang lahir dalam suatu keluarga, (adanya pertalian darah) yang hendak diserahkan ke keluarga lain yaitu pihak keluarga yang akan mengangkatnya. Peristiwa

Pengangkatan Anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging dan keturunan dengan segala konsekuensinya, untuk itu segala akibat hukum pengangkatan anak diharapkan tidak menimbulkan benturan dengan sistem peraturan perundangan yang lain.

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka bahasan akan diarahkan pada ketiga aktivitas penting dalam lembaga pengangkatan anak tersebut yaitu :

1. Sebelum Pengangkatan Anak (pra Pengangkatan Anak);
2. Pengangkatan Anak;
3. Sesudah Pengangkatan Anak (pasca Pengangkatan Anak).

Mengingat pentingnya suatu proses Pengangkatan Anak, maka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan dari suatu Pengangkatan Anak. Upaya tersebut salah satunya berupa dukungan yang dapat dilakukan melalui peranan lembaga notaris dalam proses pengangkatan anak dimaksud untuk membantu memberikan kepastian hukum pada proses pengangkatan anak mengingat dalam pengangkatan anak, jaminan kepastian hukum didapat setelah dikeluarkannya penetapan atau putusan pengadilan, padahal kondisi sebelum pengangkatan sangatlah rawan penyimpangan dari orang-orang yang beritikad tidak baik dalam pengangkatan anak.

2.2.3. Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kultur masyarakat dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masing-masing. Bagi masyarakat dengan mayoritas Islam, selain hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang telah penulis jabarkan di atas, maka berlaku lembaga pengangkatan anak pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “tabanni’ yang berarti “mengambil anak angkat”.³³

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak” yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh kedua orang tua angkatnya sebagai anak sendiri;
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung” sehingga ia berhak memakai nama keturunan (Nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.³⁴

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan agar anak angkat tersebut bisa dididik atau disekolahkan, sehingga harapan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam, maka pengangkatan anak dalam pengertian pertama ini jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam bahkan ditegaskan dalam QS Al-Maidah ayat 2 dan ayat 32, QS Al Insan ayat 8 , perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.

Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian kedua, tersebut di atas jelas dilarang oleh Hukum Islam karena bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan QS Al Ahzab, ayat 4,5 dan 21.

³³ H. Ahmad kamil, H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan Dan pengangkatan Anak Di Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers,2010). hlm 95

³⁴ Ibid. Hlm 97

Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya dan anak angkat tidak dijadikan sebagai anak kandungnya. Karenanya penyebutan namanya tetap diikuti dengan nama orang tua kandungnya, bukan mengikuti nama ayah angkatnya (QS.AL-Ahzab: 4-5). Bahkan dalam lapangan hukum perkawinan, anak angkat tidak menyebabkan menjadi halangan bagi orang tua kandungnya untuk menikahkannya . Jika yang diangkat anak perempuan, maka orang tua angkatnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, sebab antara anak angkat dan ayah angkatnya tidak ada pertalian darah. Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam sebatas untuk kepentingan kesejahteraan anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua serta keluarga orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat tetap mempunyai hak kewarisan dari orang tua kandungnya.

Dalam hukum Islam tentang lembaga pengangkatan anak, bahwa status anak angkat hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya, tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit memandang sama antara anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam , pengertiannya lebih kepada pengertian sebagai anak asuh yang disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat. Berdasarkan paparan tersebut, jelas bahwa dalam lembaga pengangkatan anak yang diperbolehkan dan justru sangat dianjurkan dalam agama Islam adalah pengangkatan anak dalam pengertian terbatas dengan menekankan aspek kecintaan, perlindungan, dan pertolongan terhadap hak pendidikan anak, nafkah sehari-hari, kesehatan dan lain-lain. Sedangkan pengangkatan anak yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam adalah pengangkatan anak yang dengan sengaja menjadikan anak angkat sebagai anaknya sendiri dengan hak-hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak kandung, diberikan hak kewarisan yang sama dengan hak waris anak kandung, dan orang tua angkat menjadi orang tua kandung anak yang diangkatnya.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum terlepasnya anak

angkat dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak memiliki akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya berikut dengan segala akibat hukumnya. Sebagai pedoman bagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam maka dapat mengacu pada yang diputuskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan Anak pada Maret 1984 mengemukakan sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (Pernikahan);
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam;
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam;
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 45 juga merendahkan martabat bangsa.³⁵

Demikian kiranya beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi perbuatan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

³⁵ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, cet-1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40.

BAB III
ANALISA TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DEPOK
TAHUN 2010

3.1. Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Depok

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua :

1. Pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dalam hal ini menekankan pada kepentingan orang tua angkat dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia;
2. Kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini , maka tujuan pengangkatan seperti ini sesuai dengan yang ditekankan oleh UU Perlindungan Anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Tujuan pengangkatan anak tersebut di atas telah mengalami perubahan dibandingkan tujuan pengangkatan anak pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena sifat perbuatan hukum pengangkatan anak sudah tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata, melainkan pengangkatan anak harus dipandang dalam arti suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah yaitu status hukum baru bagi anak angkat dengan orang tua angkat dan lingkungan keluarganya berdasarkan pada penetapan atau putusan pengadilan. Pertimbangan lain dalam perbuatan hukum pengangkatan anak ini terdapat kepentingan-kepentingan para pihak yang harus terlindungi secara hukum mulai dari proses pengangkatan anak hingga setelah pengangkatan anak, yang mana akibat hukumnya adalah status hukum baru bagi orang tua angkat dan juga anak angkat, maka peraturan Perundang-Undangan mengharuskan perbuatan pengangkatan anak dilakukan

melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan sebagai cara untuk memperoleh pengesahan (legalitas) status hukum baru tersebut.

3.1.1. Peranan Lembaga Peradilan Dalam Pengangkatan Anak

Peran pengadilan dalam lembaga pengangkatan anak, bahwa putusan-putusan pengadilan tersebut telah mengisi kekosongan hukum dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa:

“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.³⁶

Peranan pengadilan pada lembaga pengangkatan anak belum secara tegas dicantumkan dalam suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak, pada definisi anak angkat tersirat peranan penting dari lembaga peradilan untuk pengesahan pengangkatan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP No.54 Tahun 2007) sebagai peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan Pasal 41 UU Perlindungan anak, dalam Pasal 9 ayat 2 dan dalam Pasal 10 ayat 2 pun mensyaratkan bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan.

Pelaksanaan perbuatan hukum pengangkatan anak harus berdasarkan apa yang telah menjadi asas dari suatu perlindungan anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak :

³⁶ Ibid, hlm.55.

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Penetapan Pengadilan sebagai suatu legalitas dari perbuatan hukum pengangkatan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui jenis pengangkatan anak yang ada di Indonesia karena berhubungan dengan peraturan yang akan menjadi dasar acuan bagi pelaksanaannya.

Melalui ketentuan Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2007 mengenal jenis pengangkatan anak di Indonesia yang terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dalam tesis ini penulis melakukan pembahasan pengangkatan anak terbatas pada pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, oleh karena itu sebagai pedoman pelaksanaannya mengacu pada :

Ketentuan Pasal 8:

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 9 :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempatan **dapat** dimohonkan penetapan pengadilan.

Ketentuan Pasal 10 :

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak;
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan **melalui penetapan pengadilan.**

Dari ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dapat kita lakukan perbandingan , dalam Pasal 9 yang mana suatu proses pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan suatu masyarakat, **dapat dimohonkan penetapan pengadilan**, sehingga bukanlah suatu keharusan penetapan pengadilan tersebut. Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 10 mengenai pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan **harus dilakukan melalui** penetapan pengadilan.

Dalam praktek peradilan mengenai pengangkatan anak, penulis melakukan analisa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Depok, yang mana menghadirkan 3 (tiga) Penetapan Pengadilan sebagai acuan analisa, dan akan diuraikan berikut ini:

1. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2010/PN/Dpk. (foto copy terlampir)
2. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2010/PN/Dpk. (foto copy terlampir)
3. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2010/PN/Dpk. (foto copy terlampir)

Perbuatan hukum pengangkatan anak baik yang dilakukan melalui adat kebiasaan maupun peraturan perundang-undangan harus melalui penetapan pengadilan. Hal ini karena dalam suatu perbuatan hukum pengangkatan anak harus didasarkan pada apa yang dimaksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, dalam ayat 1 nya:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sehingga dalam pengangkatan anak, yang menjadi motivasi, identitas, latar belakang dari calon orang tua angkat dalam suatu proses pengangkatan anak harus diketahui terlebih dahulu secara jelas, dan pihak orang tua kandung, wali yang sah, berwenang secara hukum, untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang akan merugikan anak angkat nantinya.

Secara praktik dalam lembaga pengangkatan anak terdapat tiga tahap aktivitas penting yang diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu :

1. Tahap Sebelum Pengangkatan Anak (pra Pengangkatan Anak);

Pada tahap ini seluruh prosedur dari pengangkatan anak yang disyaratkan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Karena pada tahap ini merupakan pertimbangan hukum nantinya bagi Hakim pengadilan negeri dalam mengeluarkan penetapannya, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan permohonan pengangkatan anak di proses acara pengadilan.

Di dalam tahap ini pula sesuai dengan pokok permasalahan dalam tesis ini penulis akan melakukan upaya untuk menampakan peranan seorang Notaris selaku Pejabat Umum. walaupun secara peraturan perundang-undangan tidak dinyatakan secara tegas peranan Notaris dalam lembaga pengangkatan anak. Akan tetapi upaya mengangkat peranan Notaris tersebut dimungkinkan melalui ketentuan Pasal 13 huruf i dan j, (Syarat-syarat Pengangkatan Anak) PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan untuk kajian mengenai peranan Notaris akan penulis jabarkan selanjutnya, setelah penjabaran prosedur pengangkatan anak di bawah ini.

Kejelasan pihak-pihak yang hendak melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tercantum syarat-syarat pengangkatan anak sebagai berikut:

Dalam Pasal 12 ayat 1:

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Dalam Pasal 12 ayat 2:

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (duabelas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c. Anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam Pasal 13

Calon orang tua angkat (COTA) harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama samadengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak, atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan, dan
- m. Memperoleh ijin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dari syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan siapa saja para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak. Penentuan para pihak dengan jelas adalah bagian terpenting dalam proses sebelum pengangkatan anak karena haruslah orang-orang yang secara peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak. Kejelasan hukum para pihak ini sangatlah membantu proses pengajuan permohonan pengangkatan anak nantinya, karena dapat meyakinkan Hakim dalam memberikan penetapan pengadilan atas pengesahan pengangkatan anak. Adapun pengertian wewenang itu sendiri adalah hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Wewenang untuk mempunyai hak;
- b. Wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dimaksud adalah:

1. Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pihak pemohon dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
 - a. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak menikah (single parent adoption), berdasarkan ketentuan Pasal 16 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri (menteri Sosial);

- b. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, maka sebagai pedoman adalah yang diatur dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu berlaku Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
 - c. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (posthumus adoption).
2. Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat anak:

Pada dasarnya identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui (anak terlantar), orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Mengenai keberadaan calon anak angkat dapat dilihat dalam empat kondisi tersebut di bawah ini:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan wali yang sah;
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi social (non private adoption);
- d. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang anak tersebut berada diluar kekuasaan orang tua asal, wali yang sah, dan organisasi social, dengan kata lain anak tersebut tidak jelas asal usulnya.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak dapat diketahui dilingkungan mana keberadaan calon anak angkat, maka Pihak yang memiliki kekuasaan untuk menyerahkan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat. Pihak yang dimaksud adalah:
- a. Orang tua kandung atau orang tua asal dari calon anak angkat;
 - b. Wali yang sah dari calon anak angkat;

Secara umum masalah perwalian anak pada umumnya diatur pada Bab VII UU Perlindungan Anak, Pasal 33 yang memberikan rincian kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu. Perwalian terhadap anak angkat dapat dilihat dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, **wali yang sah** atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut. Pasal 33 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Dalam hal orang tua kandung tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi wali anak yang berada di bawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
4. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
5. Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.³⁷

- c. Organisasi social yang bertanggung jawab melakukan perawatan dan pengurusan kehidupan calon anak angkat;

Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengasuh anak tersebut. Apabila lembaga pengasuhan berdasarkan agama, maka anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Tetapi apabila pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

- d. Pihak yang mewakili calon anak angkat yang tidak jelas asal usulnya. Apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, kemudian diasuh dan dirawat oleh orang yang menemukan

³⁷ H. Ahmad Kamil, dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers, 2010).hlm.74-75

dengan itikad baik (sebagai anak kandung sendiri), maka orang yang menemukan tersebut sudah seharusnya melaporkan kasus penemuan bayi/anak tersebut kepada pihak kepolisian. Kepolisian akan membuat surat keterangan penemuan bayi dan prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi/anak tersebut dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Hal ini dilakukan berdasar pada Pasal 58 Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008, yaitu pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Setelah diketahui para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut di atas maka dalam tahap proses pengangkatan anak ini harus dilakukan beberapa perbuatan hukum antara lain:

1. Para pihak baik pihak calon orang tua angkat maupun pihak orang tua kandung, wali yang sah, atau pun lembaga sosial, harus membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu mengenai penyerahan dan penerimaan penyerahan seorang anak untuk diangkat anak. Cara penyerahan dilakukan melalui pernyataan kesepakatan baik secara tertulis maupun secara upacara adat. Dalam tahap ini walaupun telah terjadi penyerahan, status calon anak angkat belum berubah secara hukumnya. Karena pengesahan hanya dilakukan melalui penetapan atau putusan pengadilan.
2. Adanya kesepakatan para pihak tersebut selanjutnya dapat dibuat perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara orang tua kandung, wali yang sah, lembaga sosial dari calon anak angkat dengan calon orang tua angkat, perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai cukup, oleh semua pihak yang terkait. Dalam perjanjian ini dapat dituangkan mengenai apa yang dikehendaki para pihak untuk kedepannya demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anak angkat, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan norma sosial.

Dalam tahap penyerahan ini apabila dalam kesepakatan penyerahan calon anak angkat diantara para pihak itu dituangkan dalam suatu akta Notaris, maka bagi masing-masing pihak telah memiliki alat bukti sempurna berupa akta otentik mengenai penyerahan tersebut dalam tahap ini. Dan dalam rangka permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri nantinya, Hakim harus menganggap kebenaran bukti otentik tersebut. Sehingga dapat membantu lebih meyakinkan hakim dalam mengeluarkan penetapannya.

Dengan dituangkannya dalam suatu akta Notaris, maka memiliki arti penting lainnya adalah dalam tahap ini telah ada suatu kepastian hukum mengenai unsur-unsur tersebut di atas (para pihak yang hadir menghadap, mengenai perbuatan hukumnya, saksi-saksi, keabsahan dokumen), tetapi tidak berfungsi sebagai suatu pengesahan secara hukum atas pengangkatan anak.

Di dalam ketiga Penetapan Pengadilan Negri Depok , terlihat bahwa perbuatan hukum (kesepakatan mengenai penyerahan dan penerimaan penyerahan dari calon anak angkat) dimaksud tersebut diatas disebutkan dalam “Tentang Duduknya Perkara”, dilakukan oleh dan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung adari calon anak angkat melalui berbagai variasi sebagai berikut :

a. Dalam Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2010/PN/Dpk:

“Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada para pemohon, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat di Jakarta tanggal 3 April 2009 yang telah ditandatangani kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup”

b. Dalam Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2010/PN/Dpk.

“Bahwa untuk keperluan tersebut pada tanggal 3 November 2009 telah dibuat Kesepakatan Penyerahan anak untuk diadopsi, dimana kesepakatan tersebut dibuat oleh saudari Apriyanti sebagai orang tua kandung Qirana Novarina Yuriesa dengan Pemohon, dibuat dengan materai cukup,

disaksikan oleh tiga orang saksi serta dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.”

c. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2010/PN/Dpk.

“Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh Para Pemohon menurut tata cara adat istiadat yaitu dengan cara selamatan yang dihadiri oleh tetangga dan keluarga para pemohon pada tanggal 16 september 2009.”

“Bahwa Saksi menyerahkan Ayu Kenar Briliane Mulia secara fisik kepada para pemohon pada bulan Agustus 2009.” Saksi dalam hal ini adalah Ibu kandung dari anak angkat.

Berdasarkan perbandingan yang penulis lakukan atas perbuatan hukum pengangkatan anak khususnya dalam perbuatan pengalihan atas anak angkat melalui kesepakatan yang dibuat oleh para pihak selaku pemohon dan selaku orang tua dari calon anak angkat yang menyerahkan, yang tercantum di dalam ketiga Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa peranan Notaris dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 huruf i dan j PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memiliki arti penting di dalam tahap proses pengangkatan anak yaitu mengenai perbuatan hukum penyerahan calon anak angkat dari lingkungan keluarga orang tua kandung kepada calon orang tua angkat dan lingkungan keluarganya. Terlebih dalam tahap ini apa yang disyaratkan oleh Pasal 12 dan 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus terpenuhi. Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam wawancara mengatakan bahwa kesepakatan para pihak yang terkait dalam permohonan pengangkatan anak yang dituangkan dalam suatu akta Notaris sangatlah membantu Hakim dalam rangka memberikan pengesahan suatu pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, selama akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak, akta Notaris dapat memberikan suatu kepastian hukum

bagi para pihak di dalam tahap proses pengangkatan anak mengenai kesepakatan penyerahan calon anak angkat, dan penerimaan atas penyerahan calon anak angkat tersebut.³⁸ Selanjutnya setelah kejelasan para pihak tampak secara hukum, proses persiapan dokumen pun lengkap, perbuatan hukum penyerahan calon anak angkat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka tahap selanjutnya adalah:

2. Tahap Pengangkatan Anak;

Dalam tahap ini maka pihak pemohon yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan Anak memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat (pihak pemohon) mengajukan permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua pengadilan negeri :

- a. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 PP Nomor 54 tahun 2007, mengajukan permohonan baik secara tertulis atau pun lisan dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum yang meliputi tempat tinggal calon anak angkat, lalu permohonan tersebut didaftarkan dalam buku Register dan diberi nomor unit.

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak;
- pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Hal ini karena penetapan yang dimintakan kepada pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

³⁸ Wawancara dengan Hakim Bambang Joko winarno (NIP. 19691119 199603 1 003) pada tanggal 28 April 2011, pukul 10.00-10.30 Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang kerja beliau di Pengadilan Negeri Depok.

- b. Surat Permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dibubuhi materai secukupnya, disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan ditujukan kepada ketua Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat, (berdasarkan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983) kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg). Setelah surat permohonan dan berkas-berkas tersebut dianggap lengkap, maka dalam tiga hari kerja ditunjuk Hakim tunggal, dan penetapan hari sidang kurang lebih satu minggu setelah penerimaan berkas secara lengkap;
- c. Perkara permohonan pengangkatan anak termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, maka hakim akan memberikan suatu penetapan;
Permohonan ini harus bersifat tunggal, tidak boleh disisipi permohonan lainnya;
Isi permohonan harus berdasar pada Pasal 2 PP Nomor 54 tahun 2007, yang meliputi:
Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak demi masa depan anak tersebut;
Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.
- d. Ditunjuk Hakim Tunggal untuk pelaksanaan sidang permohonan pengangkatan anak;
- e. Pada hari yang sudah ditentukan maka diselenggarakan sidang permohonan pengangkatan anak dengan Hakim Tunggal, lalu Berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pengadilan Negeri, dan dalam setiap proses pemeriksaan,

dipertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh para pemohon. Berdasarkan Pasal 164 HIR (Herziene Inlandsch Reglemen) yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura, maka yang disebut alat bukti adalah:

- o bukti dengan surat/ tertulis ;
- o bukti dengan saksi;
- o persangkaan-persangkaan
- o pengakuan;
- o sumpah.

Dengan demikian dalam pemeriksaannya Hakim terikat pada alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 164 HIR, artinya hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁹

Pemeriksaan itu mengenai apa yang disyaratkan oleh Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 PP Nomor 54 Tahun 2007, menentukan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Peraturan Menteri dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak , yang berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2009. Berdasarkan Bab X Ketentuan penutup Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Keputusan

³⁹ Mohammad Saleh, Penetapan Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Perkara Perdata, (Yogyakarta:Graha Cendekia,2011)cet.1. Hlm.72.

Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995.

Pemohon harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut, dan harus pula mengetahui betul tentang kondisi pemohon, baik materil maupun moril dan memastikan bahwa pemohon akan betul-betul memelihara anak angkat tersebut dengan baik. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Dalam Praktiknya pada Pengadilan Negeri Depok berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim , prosedur pengangkatan anak pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, demi tercapainya tujuan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga peraturan lainnya tentang pengangkatan anak sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, maka tetap menjadi bahan pertimbangan bagi hakim. Secara prosedur dijumpai beberapa hal seperti prosedur rutin hingga diperolehnya salinan penetapan atau putusan pengangkatan anak oleh para pihak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Apabila dijumpai prosedur di luar prosedur rutin (sehubungan secara substansi pengangkatan anak belum diatur dalam suatu perundang-undangan), maka hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah RI tersebut dalam melaksanakan tugasnya, dengan mengikuti perkembangan praktek di pengadilan dengan suatu batasan prinsip kehati-hatian dan sebagai landasannya adalah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depan calon anak angkat.⁴⁰

Prinsip kehati-hatian sangatlah penting karena pengangkatan anak rentan dengan kasus-kasus tersembunyi yang akan muncul dikemudian hari

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Bambang Joko Winarno (NIP. 19691119 199603 1 003) pada tanggal 28 April 2011, pukul 10.00 – 10.30 Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang kerja beliau di Pengadilan Negeri Depok.

(setelah penetapan pengadilan didapat oleh orang tua angkat). Dalam melaksanakan tugasnya, apabila tidak merasa yakin, maka hakim melalui prinsip kehati-hatian ini dapat menolak permohonan pengangkatan anak.

Prinsip kehati-hatian Hakim dapat dilihat dalam hal:

Kehadiran para pihak adalah yang utama bagi Hakim dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan baik dari orang tua kandung ataupun dari pihak calon orang tua angkat, atau bahkan kedua pihak tidak hadir, yang mana hadir adalah kuasa-kuasanya dapat menghambat kelancaran persidangan. Meskipun terdapat pernyataan dari orang tua kandung mengenai penyerahan, atau bahkan penyerahan seorang anak dilakukan dihadapan kepala adat sekalipun, tetap orang tua kandung tersebut harus dihadirkan untuk langsung didengar keterangannya apakah benar atau tidak telah terjadi penyerahan anak angkat tersebut. Sehingga kehadiran para pihak dalam permohonan pengangkatan anak dinilai memiliki arti penting, karena Hakim dapat secara langsung melihat, mendengar keterangan-keterangan dan mengetahui mengenai motivasi, identitas, dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Pihak-pihak hadir dalam sidang yaitu pihak dari orang tua kandung atau wali yang sah, atau lembaga pengasuhan, pihak pemohon yaitu calon orang tua angkat, saksi-saksi dari keluarga terdekat calon anak angkat, apabila calon anak angkat sudah besar (dibawah umur 18 tahun) maka menurut pihak Pengadilan lebih baik dihadirkan untuk dimintakan persetujuannya.

- f. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dalam huruf e di atas, maka Pengadilan Negeri Depok melalui Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan atas pengangkatan anak, untuk itu para pihak dalam permohonan pengangkatan anak perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan berdasarkan bukti-bukti yang benar.

Bukti-bukti tersebut berupa:

- a. Bukti tertulis yaitu surat kesepakatan, pernyataan dibuat di bawah tangan yang telah dibubuhi materai cukup, ataupun Akta Notaris mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak, fotokopi dokumen (akta kelahiran, Kartu tanda Penduduk para pihak, Akta Nikah, Kartu Keluarga, apabila ada Akta Perceraian, Akta Kematian) terlebih dahulu diperiksa, dicocokkan dengan aslinya.
- b. Keterangan-keterangan dari para pihak terkait dalam pengangkatan anak tersebut di atas.
- c. Apabila calon anak angkat sudah besar (dalam arti sudah dapat diajak bicara dan mengerti, tetapi dibawah 18 tahun) hakim lebih cenderung untuk menghadirkan calon anak angkat tersebut dalam persidangan, dan dapat dimintakan persetujuannya anak tersebut;

Sebelum disahkan oleh suatu Penetapan Pengadilan (bagi Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia), Hakim harus merasa yakin atas bukti-bukti yang ada dan juga alasan-alasan calon orang tua angkat untuk mengangkat seorang anak, berikut fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan. Selama persyaratan tersebut di atas lengkap dan cukup meyakinkan hakim, maka sidang dapat dilakukan dalam satu hari, dan penetapan pengadilan dapat dikeluarkan dalam waktu 3 hari setelah sidang.⁴¹

Sebagai bahan rujukan, Hakim dapat berpedoman pada peraturan-peraturan sebelumnya mengenai pengangkatan anak yang berdasarkan Bab VIII, Ketentuan Peralihan, Pasal 43 PP Nomor 54 tahun 2007 dinyatakan masih tetap berlaku yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

⁴¹ Wawancara dengan Hakim Bambang Joko Winarno (NIP. 19691119 199603 1 003) pada tanggal 28 April 2011, pukul 10.00 – 10.30 Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang kerja beliau di Pengadilan Negeri Depok.

Pengadilan hendaknya berhati-hati dalam mengeluarkan penetapan pengangkatan anak sebagai legalitas suatu pengangkatan anak, karena pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sekali dan berakhir suatu saat kemudian. Hal tersebut dilakukan untuk seterusnya, yang mewujudkan hubungan kekeluargaan yang nyaman dan aman antara orang tua angkat dengan anak angkat. Selain itu yang terpenting adalah mengetahui kedudukan yang jelas mengenai keberadaan calon anak angkat nantinya ditengah-tengah keluarga barunya, sehingga kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak harus diprioritaskan.

g. Dikeluarkannya Penetapan Pengadilan sebagai pengesahan atau legalitas atas suatu perbuatan hukum pengangkatan anak. Isi dari Penetapan adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan adalah Sah Menurut Hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu menurut ketentuan undang-undang.
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan.

Pada tahap inilah seorang calon anak angkat mendapatkan status hukum baru sebagai anak angkat, dan calon orang tua angkat menjadi orang tua angkat. Secara hukum telah sah mengenai terjadinya peralihan lingkungan keluarga, tetapi hal ini tetap tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Perlindungan Anak.

3. Tahap Sesudah Pengangkatan Anak (pasca Pengangkatan Anak).

Yang dimaksud tahap sesudah Pengangkatan Anak adalah calon orang tua angkat telah menerima status hukum baru yaitu sebagai orang tua angkat dan calon anak angkat telah mendapatkan status hukum baru sebagai anak angkat, berdasarkan suatu penetapan pengadilan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengenal dua jenis pengangkatan anak yang terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia, yang mana dilakukan melalui dua cara yaitu:
 - berdasarkan hukum adat / adat kebiasaan setempat, yang mana **dapat** dimohonkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilakukan **melalui** Penetapan Pengadilan.
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga negara Asing, dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia seyogyanya tidak perlu menjadi persoalan apabila masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya dan fungsi pengawasan adopsi berjalan. Dalam prakteknya fungsi pengawasan baik sebelum maupun sesudah adopsi dilakukan sangat kurang.

Setelah pengangkatan anak mendapat izin melalui suatu Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP Nomor 54 tahun 2007, pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Kemudian orang tua angkat juga mendapatkan salinan penetapan pengadilan dimaksud guna selanjutnya mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, pada Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa:

“ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, **pengangkatan anak**, perubahan anama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilakukan pencatatan, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Bab VII Data pribadi Penduduk, Bagian Kesatu mengenai Catatan peristiwa Penting, disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 bahwa:

1. Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
2. Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Mengenai tatacara pencatatan peristiwa penting bagi warga negara Indonesia selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008), disebutkan dalam Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 14 bahwa:

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.”

Peristiwa penting dimaksud dalam Peraturan presiden ini meliputi pula pengangkatan anak, yang mana harus dilakukan suatu pencatatan sipil yang bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, sehingga peristiwa pengangkatan anak tersebut tercantum dalam data yang mutakhir benar dan lengkap di Pemerintahan Indonesia. Pencatatan terhadap anak angkat yang sudah mempunyai penetapan pengadilan, dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil untuk diberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut.

- Dalam hal ini menyangkut mengenai tertib administrasi kependudukan karena telah terjadi perubahan status hukum seorang anak, dan orang tua yang menjadi orang tua angkat.

Maka berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 87 (yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan RI) Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 36 (tentang Pencatatan Pengangkatan Anak) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, yang mana dalam Pasal 36 dimaksud :

- (1). Pencatatan pengangkatan anak yang terjadi dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2). Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas, paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Dengan dicatatkannya peristiwa pengangkatan anak dalam bentuk catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran , maka akta tersebut merupakan alat bukti yang tepat, penting dan kuat karena bersifat otentik. Dan baik pada register maupun kutipan akta kelahiran tersebut memiliki kekuatan pembuktiah lahiriah, formil, dan materil.

Penetapan Pengadilan sebagai dasar untuk dilakukan pencatatan peristiwa penting pengangkatan anak ini dapat berupa:

1. Penetapan pengadilan Negeri (bagi yang beragama Islam ataupun non Islam) yang mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan negeri;
2. Penetapan Pengadilan Agama, bagi yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Agama.
Untuk permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris , maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila permohonan anak angkat dimaksudkan untuk dipelihara , maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam lembaga pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diamandemen oleh UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 ini didasari perkembangan masyarakat agama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukum nya yaitu berdasarkan hukum Islam. Terlihat dari jumlah permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan agama yang terus meningkat baik kuantitas maupun kualitas permohonan.⁴²

Selanjutnya dalam Tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan (di kantor Catatan sipil) pengangkatan anak pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 2 Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008, mengenai Pencatatan Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk pengangkatan anak antar Warga negara Indonesia), menyebutkan bahwa :

⁴² Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,(Jakarta: Kencana,2008) hlm.58.

“ Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

- a. Penetapan pengadilan tentang Pengangkatan anak;
- b. Kutipan Akta kelahiran;
- c. KTP Pemohon;
- d. Kartu Keluarga pemohon.

Kegiatan selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Departemen sosial, sedangkan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak dan lembaga perlindungan anak.

3.2. Peranan Notaris Pada Lembaga Pengangkatan Anak

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).⁴³ Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat 1 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁴ Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam hal ini bermakna hukum, bukan yang bermakna sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJN untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum produk akhirnya yaitu suatu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum

⁴³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁴⁴ Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm.17.

perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴⁵ Akta notaris merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam Akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris.

Secara substantif akta Notaris dapat berupa:

1. Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan alat bukti;
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut di atas, maka atas pokok permasalahan dalam tesis ini penulis akan memberikan beberapa pertimbangan sebagai upaya untuk menampakkan peran Notaris dalam proses pengangkatan anak, yang mana dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 huruf i dan j PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

3.2.1. Arti Penting Akta Notaris Dalam Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak

Dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, apabila berkas atau dokumen yang dipersyaratkan oleh pengadilan sudah lengkap, dan masing-masing pihak yang berkepentingan atau kuasanya juga telah hadir, begitu pula hadirnya saksi-saksi maka proses pengangkatan anak tersebut akan berlangsung singkat, sehingga

⁴⁵ Ibid.hlm.21

dalam hal pengawasan prosedur sebelum pengangkatan anak ini diperlukan suatu upaya yang dapat membantu memberikan keyakinan dan kepastian hukum secara maksimal bagi para pihak terkait pengangkatan anak, dan juga bagi Hakim dalam rangka mengeluarkan suatu penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak memiliki definisi sebagai berikut:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang **mengalihkan** seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, **ke dalam** lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut di atas, maka dalam praktik dijumpai cara mengalihkan sebagai berikut:

- a. Mengalihkan seorang anak, dilakukan penyerahan berdasarkan Surat Pernyataan bermaterai cukup;
- b. Mengalihkan seorang anak secara fisik kepada orang tua angkat melalui upacara adat;
- c. Mengalihkan seorang anak, Penyerahan anak dilakukan dengan Surat Kesepakatan Penyerahan bermaterai cukup

Dapat diambil kesimpulan bahwa sangat jarang sekali perbuatan mengalihkan/penyerahan anak dalam suatu proses pengangkatan anak dilakukan dengan suatu akta Notaris, sebagian besar dilakukan secara adat istiadat atau dibuat Surat Pernyataan, Surat keterangan, ditandatangani oleh para pihak yang terkait, bermaterai cukup, atau dengan kata lain dibuat secara di bawah tangan.

Padahal dilihat dari adanya suatu kepentingan yang besar yaitu kepentingan terbaik bagi seorang anak yang akan diangkat, sudah selayaknya perbuatan hukum mengalihkan/penyerahan anak tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian pula. Artinya selain dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, juga harus ada upaya lain yang dilakukan untuk mencegah berbagai macam

penyimpangan atau pelanggaran. Salah satu arti penting dari akta Notaris adalah akta tersebut dapat mencegah suatu sengketa yang timbul dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mengadakannya. Untuk itu dapat dilihat satu persatu prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh Notaris yang nantinya akan mengeluarkan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

A. Prinsip kehati-hatian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dalam Kejelasan dan Status Hukum Para pihak:

Para pihak yang terdiri atas:

- pihak yang menyerahkan anaknya untuk diangkat anak haruslah pihak yang secara hukum memiliki kekuasaan atas anaknya yaitu orang tua kandung, wali, atau apa bila dalam suatu lembaga pengasuhan sosial, termasuk calon anak angkat yang sudah besar dan dapat memberikan persetujuannya dalam rangka permintaan persetujuan untuk diserahkan sebagai anak angkat (tetapi dibawah usia 18 tahun) sebagai pedoman adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak:

Pasal 4 , 5, 6 yang merupakan Persyaratan calon Anak Angkat;

Pihak yang dapat mengangkat anak adalah pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak (calon orang tua angkat). Pasal 7 dan 8 yang merupakan Persyaratan Calon Orang Tua Angkat.

Dalam rangka pembuatan suatu akta Notaris, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan identitas dan peristiwa penting mengenai catatan administrasi kependudukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan para pihak wajib diminta oleh Notaris, sebagai dasar untuk mengetahui kewenangan dari para pihak yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut. Dari studi dokumen tersebut akan menyatakan keabsahan suatu hubungan kekeluargaan khususnya bagi orang tua kandung dengan anak yang akan diserahkan sebagai anak

angkat, kejelasan pihak calon orang tua angkat, asal-usul anak yang akan diangkat anak.

Dalam rangka pembuatan akta Notaris para pihak tersebut di atas harus benar-benar hadir di hadapan Notaris.

b. Pembuatan akta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yang diperjanjikan (konsisten):

Legalitas pengangkatan anak harus melalui Penetapan pengadilan. Dalam rangka memperoleh penetapan pengadilan tersebut peranan Notaris dalam lembaga pengangkatan anak dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (didalam proses pengangkatan anak). Terlebih dalam tahap ini apa yang disyaratkan oleh Pasal 12 dan 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak harus terpenuhi.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di dalam Bab III tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan, pada Bagian Pertama : Kewenangan, dalam Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Ditinjau dari segi tugas jabatannya, Notaris berfungsi antara lain memberikan nasihat-nasihat di bidang hukum tetapi hanya terbatas pada yang berhubungan dengan kehendak para pihak mengenai suatu perbuatan hukum, mendengar dan menganalisa dampak-dampak yang berkemungkinan akan ditimbulkan akibat kehendak-kehendak orang awam yang datang menghadap kepadanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehubungan dengan dilakukannya pembuatan akta Notaris mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak, maka Notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pengangkatan anak. Karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, Notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.

Dalam memberikan nasihat-nasihat tersebut, Notaris harus tidak memihak, dan selalu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak terkait dalam perjanjian tersebut.

Pada pengangkatan anak di pengadilan Negeri Depok tidak ada keharusan bahwa penyerahan calon anak angkat dengan suatu akta Notaris (akta otentik). Prosedur pengangkatan anak untuk seluruh Warga negara Indonesia sama yaitu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan Anak. Sedangkan untuk pemeriksaan atas substansi permohonan pengangkatan anak, pertimbangan Hakim berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan asas mengutamakan kepentingan anak.

Apabila perbuatan hukum penyerahan calon anak angkat tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris (akta Pengangkatan Anak) yang mana merupakan suatu bukti sempurna, maka akan sangat membantu meyakinkan Hakim dalam proses persidangan. Kekuatan bukti yang sempurna dari akta otentik yang bersifat akta partai berlaku antara kedua

belah pihak atau ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya.⁴⁶

Berdasarkan penelitian dari apa yang tercantum dalam suatu penetapan pengadilan pengangkatan anak, maka disimpulkan bahwa apabila dalam proses pengangkatan anak itu didahului dengan pembuatan akta Notaris, maka memiliki arti penting sebagai berikut:

- a. Para pihak secara hukum adalah benar yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, karena sebelum penandatanganan akta dilakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen identitas resmi perihal identitas orang tua kandung, wali yang sah, atau lembaga sosial, serta identitas calon anak angkat mengenai asal usul anak angkat, kejelasan usia, kemudian identitas dari calon orang tua angkat;
- b. Secara kronologis, Syarat-syarat yang ditentukan kepada calon anak angkat, dan calon orang tua angkat secara maksimal dapat dipenuhi, karena dalam pembuatan aktanya, Notaris wajib merujuk pada peraturan perundang-perundang yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut, dalam hal ini apa yang disyaratkan oleh PP Nomor 54 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri sosial Nomor 110/HUK/2009.
- c. Pernyataan motivasi dari pihak orang tua kandung, wali yang sah, lembaga sosial dalam menyerahkan calon anak angkat, dan motivasi calon orang tua angkat dalam mengangkat anak. Motivasi para pihak harus berasaskan untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat dan kesejahteraan lahir dan bathinnya secara berkesinambungan;
- d. Perbuatan hukum pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak untuk diangkat anak ke dalam keluarga orang tua angkat. Tersirat bahwa dalam proses ini pihak orang tua kandung harus menyatakan kehendaknya tersebut untuk menyerahkan dan pernyataan menerima atas penyerahan seorang anak dimaksud, yang akan diangkat sebagai anak angkat oleh

⁴⁶ Mohammad Saleh, Penerapan Asas Peradilan Sederhana cepat dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, (Yogyakarta: Graha cendekia, 2011) cet-1. Hlm.73.

calon orang tua angkat, saat penyerahan ini dilakukan dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum, dengan dihadiri juga saksi-saksi baik dari para pihak maupun dari Notaris.

- e. Hal-hal yang perlu diperjanjikan diantara para pihak, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pengangkatan anak;

c. Notaris sebagai pihak yang netral

Sebelum dibuatnya suatu akta pengangkatan anak, maka Notaris sebagai pihak yang tidak memihak berperan juga memberikan konsultasi atau nasihat-nasihat menyangkut kesepakatan yang akan diperbuat dengan terlebih dahulu merujuk perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a (Kewajiban Notaris) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: Bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”;

Prinsip ketidak berpihakan dari Notaris, dapat merujuk pada asas keseimbangan dalam suatu perjanjian, yang mana pemahamannya adalah bermakna keseimbangan posisi para pihak yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak. Seringkali dalam pengangkatan anak pihak orang tua kandung dari calon anak angkat berada dalam posisi yang lemah karena pengangkatan anak tersebut berlatar belakang ketidak mampuan ekonomis dari orang tua kandung dalam menafkahi anaknya tersebut. Oleh karenanya apabila kondisi seperti ini terjadi, maka Notaris dapat berperan mendeteksi ketidakseimbangan posisi yang nantinya dapat menimbulkan gangguan bahkan kerugian bagi salah satu pihak , terutama yang berada dalam posisi yang lemah. Apabila terdapat pihak yang tidak beritikad baik dalam suatu perbuatan hukum pengangkatan anak (memanfaatkan kelemahan pihak lainnya), maka dapat menimbulkan penyimpangan.

Penyimpangan dalam proses pengangkatan anak sebagai akibat dari ketidakseimbangan para pihak dapat berupa antara lain:

1. Pihak calon orang tua angkat mengetahui kedudukan pihak orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut lemah, misalnya dari sisi ekonomi, sehingga terjadi pemaksaan kehendak atas pengangkatan anak (kedudukan para pihak yang tidak seimbang);
2. Penggelapan asal usul anak, seperti membuat dokumen palsu atas akta kelahiran dari calon anak angkat tersebut, penggelapan asal usul anak ini dapat dijerat dengan Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa:
 “barang siapa dengansesuatu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul seseorang diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
3. Adanya unsur ketidak sengajaan karena tidak tahunya para pihak dalam hal proses pengangkatan anak, ketidakseragaman prosedur yang dijalankan dalam proses pengangkatan anak sehingga akibatnya menimbulkan permasalahan hukum.

Demikian uraian mengenai prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat suatu akta, dan berdasarkan uraian mengenai kemungkinan penyimpangan dari suatu proses pengangkatan anak yang didasarkan pada ketidakseimbangan para pihak tersebut di atas, maka peranan Notaris melalui prosedur pembuatan aktanya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dirasakan memiliki peranan penting, untuk meminimalisasi pelanggaran/penyimpangan, keragu-raguan dalam proses pengangkatan anak tersebut.

Akibat hukum dari suatu pengangkatan anak menyangkut perubahan status hukum dari seorang anak yang diangkat anak, dan juga perubahan status hukum baru bagi orang tua yang mengangkat anak tersebut. Oleh karenanya apa yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan mengenai suatu pelaksanaan dan tatacara pengangkatan haruslah dilaksanakan sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak dalam

hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 agar hasilnya pun dapat memberikan status hukum baru yang sah kepada para pihak terkait pengangkatan anak, khususnya dalam hal ini anak yang diangkat anak, dan orang tua angkat.

B. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman bagi Notaris dalam membuat akta mengenai pengangkatan anak.

Dalam membuat akta perbuatan hukum pengangkatan anak, terlebih dahulu seorang Notaris hendaknya berpijak pada aturan dasar mengenai pengangkatan anak sebagai rambu-rambu yang harus diupayakan tercermin dan ternyata secara tegas dan jelas dalam aktanya. Ketentuan dasar dimaksud adalah

- a. Untuk perbuatan hukum yang akan diatur dalam akta notaris dalam hal ini pengangkatan anak:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi Anak Angkat ternyata di dalam Pasal 1 angka 9 yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”;

- b. Mengenai para pihak dalam pengangkatan anak dan asal-usul anak yang akan diangkat anak:

Kepastian para penghadap dalam suatu akta Notaris,

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Bab VII, Bagian Pertama tentang Bentuk Dan Sifat Akta, Pasal 39 ayat (syarat bagi penghadap):

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2(dua) penghadap lainnya;
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam akta.

Para penghadap dalam perbuatan hukum suatu pengangkatan anak ini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengangkat anak, dan pihak calon orang tua angkat, pihak orang tua kandung, wali yang sah, dan lembaga sosial yang memelihara, merawat, mendidik dari anak yang akan diangkat anak; atau kuasanya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009.

c. Kepastian mengenai asal usul anak:

Notaris dapat berpedoman atau meneliti terlebih dahulu untuk membuktikan asal usul anak yang akan diangkat anak tersebut berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 58 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pembuktian asal usul anak ditentukan bahwa:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil;
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang ;
3. anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

4. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan lain yang mempertegas cara memperoleh mengenai asal usul anak sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengupayakan kepastian hukum asal usul seorang acalon anak angkat yang tidak jelas asal usulnya yaitu diatur dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berlaku sebagai peraturan Pelaksana Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 58 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 menyatakan bahwa:

“Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 huruf f, dilakukan dengan tatacara:

- a. Pelapor/Pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 4 kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.”

Apabila pembuktian asal usul anak ini tidak mendapatkan suatu kepastian secara hukum maka sebaiknya tidak dilakukan pengangkatan anak, karena dikhawatirkan nantinya akan timbul suatu penyelundupan hukum, dan juga sengketa antara para pihak yang berujung merugikan calon anak angkat tersebut, disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

C. Nilai Pembuktian Akta otentik

Perbuatan hukum pengangkatan anak yang dituangkan dalam akta Notaris, merupakan alat bukti yang sempurna, dalam tahap pemeriksaan dokumen-

dokumen di persidangan pengadilan negeri mengenai permohonan pengangkatan anak, adalah sebagai salah satu bukti permulaan tertulis.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian:

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahir nya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahirian, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Pengingkaran atau penyangkalan bahwa secara lahirian akta Notaris sebagai akta otentik , bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian seperti ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b. Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris, atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi-saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, didiskusikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Apabila yang dipersoalkan oleh para pihak adalah aspek formal, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris, lalu ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Pihak yang mempermasalahkan akta otentik dari aspek formal harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Peningkaran terhadap aspek formal akta Notaris harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum.

c. Materil

Merupakan kepastian tentang Materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta Pejabat (berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan dalam akta berlaku sebagai yang benar. Isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat, atau para pihak yang telah benar berkata dihadapan Notaris, menjadi tidak benar berkata. Dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Demikian ketiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik. Apabila dalam persidangan dapat dibuktikan ketidakbenaran dari salah satu aspek tersebut, maka

akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 165 HIR, yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Karena kekuatan akta Notaris diakui dalam HIR (hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura), dapatlah suatu saat akta Notaris disyaratkan dalam lembaga pengangkatan anak mengingat bahwa legalitas dari pengangkatan anak adalah melalui Penetapan pengadilan (proses hukum acara perdata).

Dalam hal tertentu yang menyebabkan terjadinya suatu gugatan pada akta Notaris, maka kedudukan akta Notaris yang menganut asas praduga sah:

1. Dapat dibatalkan, dan pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak dalam akta tersebut;
2. Batal demi hukum
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, kepada pengadilan umum , dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁷

3.3. Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak Merupakan Suatu Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian.

Penafsiran dari perbuatan hukum mengalihkan hak seorang anak tersebut diatas dalam suatu proses pengangkatan anak, mencerminkan adanya pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan tersebut. Pengalihan hak dimaksud adalah yang diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk waktu seterusnya yaitu terutama oleh pihak orang tua angkat yang mana pada tahap setelah pengangkatan anak , berdasarkan Pasal 45, 46, 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , berlakulah hak dan

⁴⁷ Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia,(Bandung:Mandar Maju,2009) hlm.74.

kewajiban antara anak dan orang tua kandung bagi orang tua angkat dan anak angkat tersebut. Pertukaran hak dan kewajiban disini harus terwujud secara adil, kata sepakat dari para pihak tersebut mencerminkan kehendak dari para pihak.

Dalam perbuatan hukum mengalihkan seorang anak dalam suatu proses pengangkatan anak ini sudah wajib didasari oleh suatu itikad baik yang mana :

- para pihak harus memegang teguh apa yang diperjanjikan dan dinyatakan dalam suatu perjanjian baik yang dibuat dengan akta notaris maupun dibuat dibawah tangan, perjanjian yang dibuat melalui akta Notaris, dapat mempertemukan kepentingan para pihak yang mana menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil;
- para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak;
- para pihak mematuhi kewajibannya;

Pada peristiwa pengangkatan anak, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyerahkan anak dan pihak yang menerima penyerahan anak tersebut, dan apabila calon anak angkat telah cukup besar dapat menyatakan persetujuannya juga, anak angkat akan masuk menjadi bagian dari anggota keluarga Calon Orang Tua Angkat melalui perbuatan hukum pengalihan dimaksud, dan akibat hukumnya akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Perbuatan hukum dimaksud adalah perjanjian yang memuat kata sepakat para pihak untuk penyerahan dan menerima penyerahan atas anak angkat, kemudian , sepakat untuk melaksanakan apa yang dipersyaratkan oleh peraturan pengangkatan anak mengenai kewajiban dari orang tua angkat seperti yang tertuang dalam Pasal 13 huruf i dan j, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yaitu:

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

Huruf i : memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
Huruf j : membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.”

Berarti dalam proses pengangkatan anak sangatlah dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian baik yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, maupun dibuat di bawah tangan, mengingat pentingnya saat proses menuju

pengesahan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Terdapat rangkaian kejadian dalam hubungan kekeluargaan dari pihak orang tua kandung calon anak angkat yang mengalihkan anak tersebut kedalam keluarga orang tua angkat. Dalam analisa penulis dengan membandingkan ke tiga Penetapan Pengadilan Negeri Depok, dalam ke tiganya tercantum perjanjian yang dibuat para pihak yang digunakan sebagai alat bukti pendukung dari suatu permohonan pengangkatan anak.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, pengadilan memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan pengadilan, antara lain sebagai berikut:

- surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain. Surat-surat ini antara lain akta kelahiran, surat izin Departemen sosial, surat kepolisian;
- akta Notaris, surat-surat di bawah tangan (menunjukkan adanya perjanjian);
- Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan, dan lain sebagainya.⁴⁸

Dari peraturan tersebut di atas terdapat unsur diadakannya suatu perjanjian di antara para pihak. Definisi perjanjian :

“ perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang/pihak atau lebih, dimana tercapainya kata sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.”⁴⁹

Untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian agar nantinya perjanjian tersebut berakibat hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sah perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁸ Musthofa Sy, (Pengangkatan anak, Kewenangan pengadilan Agama (Jakarta:Kencana, 2008) hlm.102.

⁴⁹ Herlien Budiono, Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2009) hlm.3.

Perdata yang mana dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat subyektif yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; dan syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Di dalam lapangan hukum keluarga, maka perjanjian ini didasari juga oleh kesepakatan, persetujuan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengaskan bahwa: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Begitu pula dalam perkembangannya di bidang hukum keluarga yaitu dalam hal pengangkatan anak, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf i dan j Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menyatakan:

“calon orang tua angkat harus memenuhi syarat:

Huruf i: memperoleh **persetujuan** anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;

Huruf j: membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.”

Pernyataan yang ditujukan kepada orang lain jika hendak menimbulkan akibat hukum harus telah diterima orang tersebut.⁵⁰ (Harus bersifat timbal balik)

Arti persetujuan dimaksud dalam Pasal 13 huruf i adalah apabila calon anak angkat tersebut telah cukup besar dan mengerti untuk diajak berbicara (dengan memperhatikan batasan usia sebagai anak yaitu 18 tahun).

Dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dapat dilihat terpenuhinya unsur subyektif dan obyektif yaitu :

- Unsur Subyektif : dalam unsur subyektif harus ada sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kesepakatan ini dalam pengangkatan anak terjadi melalui suatu proses dimana calon orang tua angkat berkehendak mengangkat seorang anak dari suatu keluarga, harus mengadakan suatu pendekatan kekeluargaan terhadap calon anak angkat secara terus menerus sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan. Setelah para pihak merasa cocok maka mereka sepakat untuk mengadakan **penyerahan** atas calon anak angkat tersebut dari orang tua

⁵⁰ Ibid.hlm. 75.

kandung kepada calon orang tua angkat. Penyerahan dilakukan melalui pernyataan tertulis ditujukan pada calon orang tua angkat, dan pihak calon orang tua angkat menyatakan menerima penyerahan anak tersebut untuk dijadikan anak angkat. Kecakapan dilihat dari kondisi para pihak dengan memperhatikan kedewasaan menurut hukum, tidak dalam pengampuan. Pemangku hak dan kewajiban adalah subjek hukum dan dari kacamata hukum memiliki kewenangan untuk bertindak, yang membawa akibat hukum. Pedoman yang dapat menjadi dasar acuan tentang kecakapan adalah Pasal 1329 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menegaskan :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.”

Mereka yang dianggap tidak cakap dalam hukum menurut undang-undang adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan mereka yang ditempatkan dalam pengampuan.

- Unsur Obyektif: yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Suatu hal tertentu mengandung pengertian sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Karena tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya/berubahnya suatu hak dan kewajiban. Dalam hal ini adanya suatu perbuatan hukum pengangkatan anak yang ditujukan agar timbul hak dan kewajiban baru bagi orang tua angkat, mengenai hubungan kekeluargaan dengan anak angkat. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Selanjutnya sebab yang halal atau kausa yang halal , ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, batal demi hukum”

Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Kemungkinan juga terjadi kekeliruan terhadap kausanya. Dengan demikian dalam perjanjian yang terpenting adalah bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadi kausa yang sebenarnya.⁵¹

Suatu perjanjian dilakukan dengan kausa yang tidak boleh bertentangan baik dengan norma-norma dari hukum tertulis maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Berkenaan dengan ini maka ketentuan Pasal 1337 Kitab undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Dengan demikian penjabaran mengenai pokok permasalahan yang kedua yaitu dimungkinkannya dibuat suatu perjanjian dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka dalam perjanjian tersebut dapat dimuat:

1. Kehendak para pihak untuk melakukan pengangkatan anak (perjumpaan kehendak dari para pihak);
2. Kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan anak, dan pihak lainnya untuk menerima atas penyerahan tersebut ;
3. Sepanjang para pihak dianggap cakap oleh undang-undang maka dapat membuat perjanjian yang menimbulkan akibat hukum (asas keseimbangan);
4. Adanya suatu hal tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi anak angkat maupun orang tua angkat, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut adalah menimbulkan status hukum baru bagi anak angkat dan orang tua angkat, untuk itu apa yang disyaratkan oleh undang-undang wajib dilakukan oleh orang tua angkat, dapat dimuat dalam perjanjian ini, penjaminan orang tua angkat bahwa akan menjaga

⁵¹ Ibid. Hlm.111.

kepentingan terbaik anak angkat, memberitahukan siapa orang tua kandungnya dengan mempertimbangkan kesiapan anak angkat, karena berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Perlindungan Anak bahwa anak angkat tidak putus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, walaupun secara hukum telah beralih ke lingkungan keluarga orang tua angkat,

5. Suatu sebab yang halal, bahwa pengangkatan anak adalah suatu yang diperbolehkan dan diatur oleh khazanah hukum kita yaitu baik dari hukum adat, hukum Islam, maupun hukum Nasional, karena fungsi dari lembaga pengangkatan ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat seorang anak, yaitu selalu memperhatikan kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak angkat.

Lembaga pengangkatan anak belum diatur dalam suatu undang-undang khusus pengangkatan anak. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapatlah apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi, harus dilaksanakan, tidak boleh dilaksanakan, dimuat dalam suatu perjanjian dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, hal ini diperkuat dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (memenuhi unsur sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata), maka memunculkan akibat hukum yang sah dan berlaku bagi para pihak seolah undang-undang. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri, dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya. Bentuk perjanjian dapat secara tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis memiliki tiga bentuk yaitu:

- a. Perjanjian di bawah tangan, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak benar dan tidak mendasar;
- b. Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris, dalam bentuk akta notaril. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga.

Adapun tiga fungsi akta notaril (akta otentik) adalah:

1. Sebagai bukti bahwa pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali apabila dibuktikan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta Notaris merupakan bukti sempurna mengenai fakta adanya pernyataan atau perjanjian. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notarisl, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangatlah berat.

Demikianlah pembahasan mengenai dimungkinkannya para pihak untuk mengadakan perjanjian dalam suatu lembaga pengangkatan anak, yang mana dimungkinkan dibuatnya dalam ke tiga bentuk perjanjian tersebut di atas, dengan dampak hukum yang berlainan.

Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak

Akibat hukum dari suatu pengangkatan anak menyangkut perubahan status hukum dari seorang anak yang diangkat anak, dan juga perubahan status hukum baru bagi orang tua yang mengangkat anak tersebut.

Suatu pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akibat hukumnya bagi anak yang diangkat anak tersebut, tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dari aspek hubungan kekeluargaan kedudukannya sama dengan anak sah sehingga:

- **Timbul hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat, yaitu:**

1. Di dalam pasal 45 dinyatakan bahwa:
 - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 - b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 45 ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Di dalam pasal 47 dinyatakan :
 - a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
 - b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

- **Hak dan Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat, yaitu:**

Selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dari penjabaran di atas maka disimpulkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak berdampak pada perwalian, sejak penetapan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya (ayahnya) atau saudara laki-laki sedarahnya.

Karena berdasarkan Pasal 39 ayat 2 undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.”

Maka dari segi kewarisan, yang mana dalam khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum islam, maupun hukum nasional memiliki ketentuan sendiri mengenai hak waris, ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

BAB IV PENUTUP

I. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pengangkatan anak, upaya menampakan peranan Notaris dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf i dan j PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang UU Jabatan Notaris. Walaupun peranan Notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam hal Notaris membuat akta pengangkatan anak. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 , mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak, maka Notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pengangkatan anak. Karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak , Notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.

Melalui akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris, maka penyimpangan-penyimpangan dalam suatu proses pengangkatan anak akan lebih dapat diminimalisir, sehingga masalah-masalah hukum dapat diantisipasi, karena para pihak jelas merupakan pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, dan akan lebih terjaga kepentingan para pihak yang diupayakan seimbang kedudukannya, dan dari sisi latar belakang para penghadap dapat diketahui secara jelas melalui dokumen-dokumen pendukung yang sah, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya

berkewajiban antara lain untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.


2. Dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1 angka 2 PP Nomor 54 Tahun 2007, mengenai definisi perbuatan hukum pengangkatan anak., Perjanjian dilakukan atas perbuatan hukum tertentu dan dilakukan oleh paling sedikit 2 pihak. Dalam hal ini terdapat pihak yang menyerahkan anak dan pihak yang menerima penyerahan anak tersebut untuk dimasukkan ke dalam anggota keluarga orang tua angkat. Perjanjian dalam perbuatan hukum pengangkatan anak adalah perjanjian yang memuat kehendak dan kata sepakat para pihak untuk penyerahan dan menerima penyerahan atas anak angkat yang mana dapat dituangkan dalam perjanjian di bawah tangan maupun dalam suatu akta Notaris. Bahkan dalam lingkungan masyarakat yang masih menjunjung hukum adat, penyerahan dapat dilakukan secara penyerahan fisik calon anak angkat kepada calon orang tua angkat dilakukan dengan upacara adat.

Perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau mengenai suatu peristiwa/perbuatan tertentu yang dilakukan oleh para pihak yang tertentu pula. Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, memang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya, karena perjanjian di bidang hukum perdata didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif, sehingga perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka untuk dilaksanakan (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata).

II. SARAN

1. Dalam perkembangan praktik pengangkatan anak dewasa ini sudah waktunya Notaris dilibatkan yaitu dalam tahap proses pengangkatan anak dimana Notaris berperan dalam pembuatan akta pengangkatan anak (penyerahan anak), memberikan konsultasi, informasi mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak kepada para pihak yang masih awam terhadap pengangkatan anak, sehingga pelanggaran, penyimpangan yang berakibat menimbulkan masalah hukum bagi para pihak terkait di kemudian hari, dapat diminimalisasi. Kemudian mengingat belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak, sehingga dalam hal ini Notaris dapat berperan mensinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga dapat menjadikannya sebagai pedoman yang tepat dan dapat dimengerti oleh para pihak dalam hal pengangkatan anak, dan memberikan suatu kepastian hukum dalam tahap proses pengangkatan anak bagi para pihak, yang mana dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak dan juga pihak ke tiga.
2. Dalam tuntutan kebutuhan masyarakat akan lembaga pengangkatan anak yang terus berkembang, maka sebaiknya perbuatan hukum pengangkatan anak dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang memuat kehendak dan kesepakatan para pihak yang terkait dengan pengangkatan anak yaitu antara pihak orang tua kandung dengan pihak calon orang tua angkat. Hal ini mengingat bahwa dalam tahap proses pengangkatan anak, kejelasan identitas para pihak dan yang terpenting adalah asal usul anak dalam proses pengangkatan anak, harus dapat ternyata dengan tegas dan jelas, kemudian motivasi calon orang tua angkat harus dinyatakan dengan tegas dan jelas, penyerahan oleh pihak orang tua kandung atas calon anak angkat kepada calon orang tua angkat yang menerima penyerahan tersebut harus dinyatakan secara

tegas dan jelas, karena semuanya itu dijadikan bukti permulaan dalam tahap pengangkatan anak dimana hakim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas dan kemudian digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk mengeluarkan penetapannya sebagai pengesahan/legalitas dari suatu pengangkatan anak. Dan hendaknya perjanjian tersebut dibuat dalam suatu akta Notaris agar memiliki kekuatan pembuktian bagi para pihak yang berkaitan dengan pengangkatan anak, dan juga bagi pihak ketiga, mengingat perbuatan hukum pengangkatan anak harus memperhatikan asas kepentingan terbaik dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak angkat. Karena dalam suatu perjanjian semacam ini dapat dituntut pentaatannya.



DAFTAR REFERENSI

BUKU :

Afandy , Ali. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Yogyakarta: Yayasan Badan penerbit Gajah Mada,1997.

Adjie, Habib.*Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT*. Bandung: Mandar Maju,2009

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet 2. Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.1, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2010

Fauzan, M, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Dan pengadilan Agama*, Jakarta:varia Peradilan No.256, MA RI, Maret 2007

Herlien, Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

_____.*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cet 1.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

Kamil, H.A, dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Pengangkatan Anak di Indonesia* . Jakarta:Rajawali Pers,2010.

Kamil, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* , Jakarta:Prenada Media, 2005.

Muhamad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta:Pradya Paramita,1981

Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*. Cet 1. Yogyakarta:LaksBang Pressindo, 2009.

- Sy, Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta:Kencana, 2008
- Saleh, Mohammad. *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Yogyakarta:Graha Cendekia,2011.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2000.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung:Alfabeta,2009.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta:Rajawali, 1983.
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2008, Cet.1
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan jabatan Notaris*, Jakarta:Erlangga, 1983.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga*, Jakarta: sinar Grafika, 2006.

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974
- _____ . *Peraturan Pemerintah Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975
- _____ . *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU Nomor 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3098
- _____ . *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002. LN

No. 109 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU Nomor 12 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No.54 Tahun 2007. LN No.123 Tahun 2007, TLN No. 4768

_____. *Peraturan Daerah Kota Depok, Tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan*, Perda Nomor 5 tahun 2007

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, PP Nomor. 37 tahun 2007

_____. *Peraturan Presiden RI Tentang Persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, PerPres No.25 Tahun 2008

_____. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang persyaratan Pengangkatan Anak*, Per Men Nomor 110/HUK/200

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 3 Tahun 2006

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

